



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



HUKUM MEMAKAN DAGING KATAK (STUDI KOMPARATIF IMAM MALIK DAN IMAM AHMAD BIN HANBAL)

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

HAYAT HASAN

11523104696

PROGRAM S1

JURUSAN PERBANDINGAN MADZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
PEKANBARU RIAU

2019



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



HUKUM MEMAKAN DAGING KATAK (STUDI KOMPARATIF IMAM MALIK DAN IMAM AHMAD BIN HANBAL)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Dan Melengkapi Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

HAYAT HASAN

11523104696

PROGRAM S1

JURUSAN PERBANDINGAN MADZHAB DAN HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

PEKANBARU RIAU

2019

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi dengan berjudul "HUKUM MEMAKAN DAGING KATAK
STUDI KOMPARATIF IMAM MALIK DAN IMAM AHMAD BIN
HANBAL " yang ditulis oleh:

Nama : Hayat Hasan
NIM : 11523104696
Jurusan : Perbandingan madzhab dan Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk di sajikan dalam sidang Munaqasah
Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Riau.

Pekanbaru, 14 Agustus 2019

Mengetahui,
Pembimbing Skripsi,



Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul “**Hukum Memakan Daging Katak Studi Komparatif Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal**”, yang ditulis oleh :

Nama : **HAYAT HASAN**
 NIM : **11523104696**
 Program Studi : **Perbandingan Madzhab dan Hukum**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Oktober 2019 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Darmawan Tia Indrajaya, S.Ag., M.Ag

Sekretaris
Henrizal Hadi Lc, MA

Penguji I
Muzuki M.Ag

Penguji II
Mairul Amri M.Ag

UIN SUSKA RIAU

Mengetahui
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag

NIP:19580712 198603 1 005



LEMBAR HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Tugas Akhir yang tidak diterbitkan ini terdaftar dan tersedia di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau adalah terbuka untuk umum dengan ketentuan bahwa hak cipta pada penulis. Referensi kepustakaan diperkenankan dicatat, tetapi pengutipan atau ringkasan hanya dapat dilakukan dengan izin penulis dan harus disertai dengan kebiasaan ilmiah untuk menyebut sumbernya.

Penggandaan atau penertiban sebagai atau seluruh tugas akhir ini harus memperoleh izin dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Perpustakaan yang meminjam tugas akhir ini untuk anggota nya diharapkan untuk mengisi nama, tanda peminjaman dan tanggal pinjam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan di didalam daftar pustaka.

Pekanbaru, 14 Agustus 2019

Yang membuat pernyataan,

Hayat Hasan
NIM. 11523104696

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSEMBAHAN

من الرّحيم

Laa hawla wa laa quwwata illa billah

“Tiada daya dan upaya selain dengan kehendak Allah”

Maka nikmat Tuhan mu yang manakah yang kau dustakan ?

(QS. Ar-Rahman : 13)

Alhamdulillahirabbilalamin, terima kasih ya Allah telah mengabulkan doa-doa ku, yang telah membuang rasa malas dan takutku, yang telah memberi ku nikmat berupa semangat dan kemudahan dalam pengerjaan skripsi ini.

Di atas karya kecilku ini izinkan aku memberikan ucapan terima kasih kepada orang tua ku, **Ayahanda (Karsul Reansyah Pasaribu), Ibunda (Titin Sumarni)**. Orang tuaku tercinta yang telah memberikan dukungan, perhatian, kasih sayang, dan materi yang tak terhingga, yang tidak pernah bosan mendengar keluh kesahku, yang selalu menenangkan disaat lelah dan rasa ingin menyerah. Terimalah persembahan karya sederhana ini sebagai bukti kesungguhan selama menuntut ilmu. Semoga Allah meridhoi dan menjadikan ini langkah awal untuk membuat bapak dan ibu lebih bangga dan bahagia.

Kepada **Ayunda Nani Suryana Am.Keb, Kakanda Firmansyah Pasaribu dan Syamrinaldi Pasaribu**, terima kasih karena senantiasa mendo'akan, memberi motivasi, semangat, nasehat dan juga kasih sayang yang begitu besar, serta materi yang tidak terhingga. Terimakasih juga untuk bantuan selama ini, semoga kedepannya kita bisa membahagiakan bapak dan ibu bangga.

Kepada dosen-dosen ku tercinta terimakasih tak terhingga atas semua ilmu yang telah diberikan kepadaku, terutama kepada dosen pembimbingku **Bapak**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag, yang telah banyak bersabar memberi bimbingan dan pengarahan, serta selalu memotivasi jika sudah lelah dalam proses menyelesaikan tugas akhir ini.

Kepada sahabatku, terimakasih telah berbagi ilmu, pengalaman dan suka duka selama ini. Terimakasih telah menjadi teman terbaik untuk ku selama kuliah dan teman-teman seperjuangan Perbandingan Madzhab dan Hukum'15, serta teman dari semua dari semua jurusan yang ada di Fakultas Syariah dan Hukum yang tak bisa ku sebutkan satu per satu. Semoga perjuangan ini akan menjadi saksi sejarah perjuangan kita dan semoga kita bisa menuju kesuksesan yang Allah Ridhoi.

Hayat Hasan

UIN SUSKA RIAU


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

HAYAT HASAN (2019) : Hukum Memakan Daging Katak (Studi Komparatif Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal)

Penulisan skripsi ini berdasarkan latar belakang bahwa memakan katak itu haram di kalangan masyarakat muslim, yang disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya karena jorok, beracun dan berbagai alasan lainnya. Yang kemudian hal ini menjadi pikiran turun menurun di tengah masyarakat, dikarenakan kurang tahunya pengetahuan tentang hukum memakan daging katak. Dalam hal ini Imam Malik berpendapat bahwa memakan Katak di bolehkan memakannya dengan artian halal hukumnya dimakan bagi kaum muslimin. Sementara itu dari pendapat Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa memakan katak tidak dibolehkan dengan artian haram hukumnya di makan bagi kaum muslimin.

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal tentang hukum memakan daging katak, serta bagaimana istinbath hukum yang digunakan Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal dalam menetapkan hukumnya.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian perpustakaan (*library research*) bersifat kualitatif, dengan menelaah *literature* yang berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer dan sekunder yaitu kitab-kitab fiqh Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan menurut Imam Malik bahwa halal hukumnya memakan daging katak. Pendapat Imam Malik tersebut berdasarkan atsar sahabat. Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hanbal haram hukumnya memakan daging katak. Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal ini berdasarkan hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa'i.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Segala puji bagi Allah Subhanahuwata'ala, yang telah menurunkan hukum-hukum-Nya melalui kitabullah Al-Qur'an Al Karim, agar manusia berpedoman dan mengikuti petunjuk darinya. Kemudian shalawat dan salam atas junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu'alaihiwassalam yang telah menyampaikan dan mempratikkan hukum-hukum Allah, yang menjadi rahmat, serta dijadikan pedoman dan suri tauladan bagi kita semua.

Alhamdulillah karena atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul "**Hukum Memakan Daging Katak Studi Komparatif Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal**", sebagai kelengkapan tugas-tugas dan syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Rasa hormat dan terimakasih yang sangat besar penulis ucapkan kepada keluarga tercinta, Ayahanda Kasrul Reansyah Pasaribu dan Ibunda tercinta Titin Sumarni yang telah memberikan kasih sayang yang tak ternilai harganya kepada penulis serta limpahan doa, dukungan dan motivasi, serta dorongan moral dan material kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan di UIN SUSKA RIAU. Yang tercinta dan tersayang Ayunda Nani Suryana Am.Keb, Kakanda Firmansyah Pasaribu dan Syamrinaldi Pasaribu selaku saudara/i kandung penulis yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam menuntut ilmu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa tidak terlepas dari partisipasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis tidak lupa pula mengucapkan ribuan terima kasih kepada :

Pada kesempatan ini pula, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag., selaku Rektor UIN SUSKA RIAU yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN SUSKA RIAU.
2. Bapak Dr. H. Hajar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, sekaligus selaku Pembimbing yang senantiasa ada dan memberi bimbingan serta arahan kepada penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan.
3. Bapak Darmawan Tia Indrajaya, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Jurusan yang telah meluangkan waktunya ditengah kesibukan beliau untuk memberikan arahan kepada penulis.
4. Bapak Marzuki, M.Ag selaku Penguji I yang telah banyak memberi kritikan serta saran kepada penulis.
5. Bapak Hairul Amri, M.Ag selaku Penguji II yang telah banyak memberi kritikan serta saran kepada penulis.
6. Semua Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum yang telah ikhlas memberikan ilmu, nasehat serta bimbingannya selama ini kepada penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Yang terhormat Penasihat Akademis serta karyawan dilingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU, yang telah memberikan pinjaman buku-buku dalam penyusunan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat seperjuanganku Maas Sobirin SH, Pahrurozi Tanjung SH dan Abdul Almahidin SH, yang telah memberikan semangat dan motivasi selama penulis menuntut ilmu di UIN SUSKA RIAU.
9. Keluarga KKN ku (Ahmad Busyra, Anggoro Prasetyo, Aryanda Sani, Desti Gita, Dea Aprilia Kevin, Ezi Dhia Latifa, Nurlaila, Ika Kurnia Wati, Rohayani, dan Ummi Salamah) yang sudah memberi support kepada penulis.
10. Sahabat-sahabat terbaikku (M.Qhoisyah Kahfi, Putri Indah Fauzani, Al-Fajri, Alvin Dwi Pangestu, Jefri Daniel, Dodi Tama, Isfan fajar, Tri Angga Rahmadhani, Alvi Alhairi, Muhammad Andri, Bagus Prasetya, Reno Vergian, , Suharto Wijaya, Adi irawan, Ariffandi, Yogi Tri Prasetyo, Hifzil Maulana, Rangga Sutra Jaya, Harry Zulkarnain, Rangga, Risti Putri Angga, Laras Widisukma, Hardianty Rahma Ningsih, Azizah Elona Syafitri, Ananda Fitri, Susi Susanti dan Tri dede Wulandari) yang telah memberi semangat kepada penulis selama ini.
11. Rekan-rekan seperjuangan Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Angkatan 2015, kakak dan adik tingkat mudah-mudahan keinginan dan cita-cita kita bersama tercapai.

Semoga kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi amal kebaikan dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis sadar masih banyak kesalahan dan kekerungan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan Tugas Akhir ini.

Akhir kata penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pihak-pihak yang memerlukannya.

Pekanbaru, 28 Oktober 2019

Penulis

Hayat Hasan

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan masalah	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II : BIOGRAFI IMAM MALIK DAN IMAM AHMAD BIN HANBAL....	16
A. BIOGRAFI IMAM MALIK.....	16
1. Lahir dan Wafat Imam Malik.....	16
2. Pendidikan Imam Malik.....	17
3. Sifat-sifat Imam Malik	18
4. Guru-Guru Imam Malik	20
5. Murid-Murid Imam Malik.....	22
6. Karya-Karya Imam Malik	23
7. Metode Istinbath Hukum Imam Malik.....	26
B. BIOGRAFI IMAM AHMAD BIN HANBAL	35
1. Lahir dan Wafat Imam Ahmad bin Hanbal	35
2. Pendidikan Imam Ahmad bin Hanbal	36
3. Sifat-Sifat Imam Ahmad bin Hanbal.....	38
4. Karya-Karya Imam Ahmad bin Hanbal	38
5. Guru-Guru Imam Ahmad bin Hanbal	38
6. Murid-Murid Imam Ahmad bin Hanbal.....	39
7. Metode Istinbath Hukum Imam Ahmad bin Hanbal	41



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG MAKANAN DAN KATAK	46
A. Hewan	46
1. Pengertian Makanan	46
2. Jenis-Jenis Makanan.....	51
a) Makanan Halal	51
b) Makanan Haram	57
c) Makanan Makruh	59
3. Hewan yang Halal dan Haram dimakan.....	62
a) Hewan yang Halal.....	62
b) Hewan yang Haram.....	65
B. Katak	69
1. Pengertian Katak	69
2. Pandangan Ulama Tentang Katak.....	71
BAB IV : ANALISA PENPADAT IMAM MALIK DAN IMAM AHMAD BIN HANBAL	74
A. Pendapat dan Dalil Imam Malik tentang Hukum Memakan Daging Katak	74
B. Pendapat dan Dalil Imam Ahmad bin Hanbal tentang Hukum Memakan Daging Katak	80
C. Analisis Fiqih Muqaran Tentang Hukum Memakan Katak.....	84
BAB V : PENUTUP	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	91
LAMPIRAN	

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam yang bersumber kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai ajaran yang lengkap dan pemberi solusi berbagai persoalan kehidupan. Islam datang ke tengah-tengah ummat manusia dalam rangka ingin menyelamatkan mereka dari kehancuran dan kegagalan dalam meraih kehidupan yang baik, aman, tentram serta bahagia dunia dan akhirat.

Islam adalah agama wahyu yang langsung turun dari dzat yang Maha Suci, Maha Benar, dan Maha Sempurna. Oleh karena itu ajarannya tidak mungkin akan bertentangan dengan fitrah manusia, tetapi justru islam ingin membimbing kefitrahan insan itu dalam tatanan yang benar.¹

Islam adalah agama terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah menurunkan risalahnya dari semenjak Nabi Adam hingga risalah bagi ummat terakhir, sehingga Islam menjadi penyempurna risalah-risalah yang sebelumnya. Allah SWT Telah menegaskan hal ini dalam kalam sucinya yaitu Al-Qur'an Al Karim.²

Islam maknanya adalah berserah diri kepada Allah dalam perintah-Nya, Arangan-Nya dan berita-Nya melalui jalan wahyu. Maka siapa yang menyerahkan dirinya, hatinya dan anggota tubuhnya kepada Allah SWT, dalam segala perkara

¹ M. Sudiono, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Rineka Cipt.2009), hal. 1

² Said Hawwa, *Al-Islam*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hal. 13

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berarti dia adalah seorang mu'min. Dan karena para Nabi dan Rasul adalah orang-orang yang paling berserah diri kepada Allah SWT. Maka dengan demikian mereka menjadi orang-orang yang pertama kali menjadi muslim.³

Agama Islam sangat memerhatikan fisik dan jiwa manusia. Itulah sebabnya, Islam mewajibkan kepada setiap orang untuk makan dan minum dalam batas minimal saja, dengan tujuan sekedar untuk memelihara hidup, menghindarkan diri dari kebinasaan, serta tetap bisa melakukan kewajiban-kewajiban agama seperti salat, puasa, dan sebagainya. Meski demikian, mengonsumsi makanan dan minuman di luar batas minimal tersebut tetap dibolehkan, selama belum mencapai taraf berlebih-lebihan.⁴

Makanan dalam bahasa Arab adalah *ath' imah* yang merupakan bentuk jamak dari kata *tha' am* yang menurut penulis Al-Qamus,⁵ makanan adalah biji-bijian dan apa yang bisa dimakan. Sekelompok ahli bahasa mengatakan, makanan adalah semua yang bisa dimakan termasuk air.⁶

Makanan merupakan salah satu kebutuhan dasar makhluk hidup manusia yang hakiki. Untuk kelangsungan hidup, manusia perlu energi yang di dapat pada makanan, makanan yang dikonsumsi sehari-hari sangat berpengaruh terhadap kesehatan tubuh. sehingga pemilihan dalam makanan itu sangat penting.⁷

Beberapa petunjuk Allah tentang makanan dan minuman disebutkan secara eksplisit maupun implisit kepada manusia. Alquran memberikan begitu

³ *Ibid.* hal. 14

⁴ Shalih bin Fauzan, *Fiqih Makanan*, (Jakarta: Griya Ilmu, 2011), hal. 25

⁵ AW. Munawir, Al Munawii. *Kamus Bahasa Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Progresif, 1997), hal. 853

⁶ Shalih bin Fauzan, *loc. cit.*

⁷ Akyunul Jannah, *Tinjauan Kehalalan dan Alternative Produksi*, Cet. 1, (Malang: UIN Malang, 2008), hal. 204

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Syairah Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

banyak informasi misalnya pada surah al-mu'minuun ayat 19 tentang sumber bahan pangan manusia dari tumbuhan khususnya kurma dan anggur.⁸ Dan masalah tentang mengkonsumsi daging hewan ternak beikut air susunya ayat 21. Sumber bahan pangan yang juga disebut dalam Al Quran adalah laut.⁹ Makanan sehat dari laut yang mengandung gizi cukup dan seimbang misalnya ikan sebagaimana Allah berfirman dalam Al Quran An-Nahl ayat 14.¹⁰

Sikap berlebihan dalam makan dan minum, yaitu diatas batas kemampuan tubuh untuk menyerapnya, adalah tindakan yang bahaya dan diharamkan. Sebaliknya, sikap moderat sangat dianjurkan. Akan tetapi, menurut Madzhab Hanafi tidak khawatir tubuhnya akan di timpa bahaya, seperti dalam kondisi dimana ia memaksudkan agar tubuhnya tetap kuat berpuasa keesokan harinya atau agar tamu yang sedang dijamunya tidak merasa sungkan makan (karena melihat situasi rumah makan sedikit) dan sebagainya.

Dalam perihal makan dan minum ini, Allah SWT berfirman dalam kitab-Nya,

يَبْنَى ا دَمَ خُدُوَا زَيْنَتِكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوَا وَاشْرَبُوَا وَلَا تُسْرِفُوَا اِنَّهَا
يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

“Wahai anak cucu adam! Pakailah pakaian yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan.

⁸ Dian Candra Dewi, *Rahasia Dibalik Makanan Haram*, Cet. 1, (Malang: UIN Malang, 2007), hal. 8

⁹ *Ibid.*, hal. 9

¹⁰ *Ibid.*, hal. 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (Qs. Al A’raaf:31).

Hal-hal yang akan dimakan itu hendaklah yang halal dan baik. Allah swt. sendiri telah menghalalkan untuk manusia segala hal yang bermanfaat baginya di muka bumi ini, sebagaimana Firman-Nya

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu.” (Qs. Al Baqarah:29)¹¹

Hewan, sebagai makhluk hidup¹² merupakan salah satu sumber protein bagi manusia. Allah menetapkan semua binatang laut halal. Tidak ada yang diharamkan darinya kecuali mengandung racun berbahaya.¹³

Para ulama berkata “Makanan yang bisa dimakan dan berasal dari benda mati dan hewan, jumlahnya bermacam-macam dan tidak mungkin membatasinya”, akan tetapi pada dasarnya secara hukum semuanya halal selain yang dikecualikan oleh salah satu kaidah dasar “*al-aslu fil ibadah altahrimi hatta yadullu hilaa fih*”, diantaranya yaitu sebagai berikut :

1. Nash dari Al Kitab (Al-Qur’an) atau As-Sunnah telah mengharamkannya, seperti babi, khamer, sari anggur (yang dijadikan khamer), bangkai, darah, hewan yang mati tercekik, terpukul, yang

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, , *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 4*, Jilid 4, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 153

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hal. 154

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Islam*, Jilid 5, (Jakarta: Pena Pundi Askara, 2009), hal. 230

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jatuh, keledai jinak. Sedangkan yang diharamkan adalah keledai liar, kuda, dan hewan yang terlahir bighlal dan semua hewan yang terlahir darinya baik yang bisa dimakan ataupun yang tidak bisa dimakan, sama saja baik yang diharamkan sejak aslinya, baik jantan ataupun betina.

2. Perintah untuk membunuhnya. Para ulama berkata, “Hewan-hewan yang diperintahkan untuk dibunuh, maka haram hukumnya, seperti: ular, kalajengking, tikus, burung gagak, rajawali dan semua binatang lainnya sebagaimana yang telah dibahas”. Terkadang sesuatu itu menjadi diharamkan karena ada satu sebab atau beberapa sebab.
3. Hewan yang dilarang untuk dibunuh, maka haram pula untuk dimakan, seperti semut, lebah, *Al-Khuththaf* (yang mempunyai cakar), burung Shurrad, burung Hudhud, semua binatang ini haram hukumnya menurut pendapat yang benar, dan *Al-Khafasy* mengharamkan secara *Qath'i*, dan terkadang ada perbedaan dalam masalah ini. Sedangkan bangau haram hukumnya menurut pendapat yang *Ashah*.¹⁴

Yang menjadi alasan atas dasar haramnya suatu makanan untuk dikonsumsi adalah sebagai berikut, haram karena:

1. Nash dari Al-Qur'an dan Hadist
2. Karena disuruh membunuhnya
3. Karena dilarang membunuhnya
4. Karena keji (kotor)

¹⁴ Imam An-Nawawi, *Raudatuth Thalibin*, Jilid 2, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2008), hal. 765

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Karena memberi mudarat¹⁵

Mengetahui makanan yang halal dan haram merupakan kewajiban yang sangat ditekankan. Pengetahuan tersebut dapat dipahami jelas setelah dipaparkan lebih dahulu mana yang termasuk jenis hewan dan bukan hewan. Sebab, makanan yang dikonsumsi ada dua jenis, hewan dan non hewan.

Ada dua kategori hewan yaitu, hewan darat dan hewan air. Hewan darat juga terbagi dua macam yaitu suci dan najis. Hewan yang najis tidak halal dikonsumsi seperti anjing dan babi. Allah berfirman

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَلَحْمُ الْخَنَازِيرِ

“Diharamkan bagi kalian (memakan) bangkai, darah, daging babi.” (Qs. Al Maidah : 3).¹⁶

Adapun tentang hewan-hewan laut, sesungguhnya para ulama telah sepakat mengenai kehalalannya, selama tidak bertepatan dengan nama hewan darat yang diharamkan.¹⁷

Sesuatu yang diharamkan untuk dimakan seperti bangkai dan hewan yang yang di sembelih tanpa ada sebutan nama Allah. Allah berfirman :

¹⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet. 62, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), hal. 469

¹⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Cet. 1, terj. Muhammad Afifi dkk, (Jakarta Timur: Almahira, 2010), hal. 581

¹⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 1, Beni Sarbeni, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2006), hal. 990



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Laut itu suci airnya dan halal bangkainya.” (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, an-Nasa-I, Ibnu Majah, dan Ibnu Abi Syaibah).

Diantara hewan yang hidup dilaut itu ialah ikan, ubur-ubur, bintang laut, cumi-cumi, gurita, kerang dan lain sebagainya. Kesemua hewan tersebut halal dimakan. Kecuali hewan yang dapat hidup didua alam, seperti katak menurut umhur ulama. Seperti dalam firman Allah sebagai berikut:

وَيَجِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ

“Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan segala yang buruk.” (QS. Al ‘Araf 157).

Katak dalam bahasa Arab disebut *dhafda’u*.²⁰ Akan tetapi perihal memakan daging katak ini terjadi ihktilaf fuqaha antara boleh memakannya atau tidak. Dalam hal hukum memakan katak ini terjadi perbedaan pendapat yang dimana imam Malik berpendapat dalam kitab *Al Muwaththa’* bahwa boleh memakan *barma’ i* (hewan yang mampu hidup didua alam) atau nama ilmiahnya adalah amfibi, seperti katak.

Imam Malik menyatakan bahwa hukum memakan daging katak halal hukumnya sesuai dengan dalil :

وَحَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ سَأَلَ

عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَمَّا لَفَظَ الْبَحْرُ ، فَتَنَاهَا عَنْ أَكْلِهِ . قَالَ نَافِعٌ : ثُمَّ انْقَلَبَ

: أَجَلَ لَكُمْ صَيْدِ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ . قَالَ نَافِعٌ :

²⁰ Asad M. Alkalali, *Kamus Indonesia Arab*, Cet. 9, (Cirebon : PT. Bulan Bintang, 2013), hal. 148

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فَأَرْسَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، إِنَّهُ لَأَبَاسٌ
بِأَكْلِهِ.

“Yahya menceritakan kepadaku, dari Malik, dari Nafi’, bahwasanya Abdurrahman bin Abu Hurairah bertanya kepada Abdullah bin Umar tentang binatang laut yang dikeluarkan dari laut (terdampar), maka Abdullah bin Umar melarang memakannya. Nafi’ menuturkan, “Setelah itu Abdullah pulang lalu minta diambilkan mushaf, lalu ia membaca ayat, ‘Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut. (Qs. Al Maa’idah (5):96). Nafi’ melanjutkan, “Kemudian Abdullah bin Umar mengutusku menemui Badurrahman bin Abu Hurairah untuk menyampaikan kepadanya bahwa ia boleh dimakan.²¹”

Namun dalam hal ini, ada pula ulama yang berbeda pendapat selain dari Imam Malik yang mengharamkan tentang hukum memakan daging katak, dimana Imam Ahmad bin Hanbal mengharamkan hukumnya memakan daging katak dalam kitab *Al Mughni*²² :

Adapaun dalil Imam Ahmad bin Hanbal adalah :

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عُمَانَ الْفَرَشِيِّ أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ رَسُولَ
الضُّفْدِ عَ يَجْعَلُهَا فِي الدَّوَاءِ، فَنَهَى عَنْ قَتْلِهِ (أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ
الْأَكْمَ وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

“Dari Abdurrahman bin ‘Utsman al-Quraisy bahwanya seorang tabib (dokter) bertanya kepada Rasulullah SAW tentang katak yang dipergunakan dalam campuran obat, maka Rasulullah SAW melarang

²¹ Imam Malik bin Anas, *Al-Muwattha ‘ lil Imam Malik*, Jilid 1, terj. Nur Alim dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), hal. 647

²² Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, jilid 14, terj. Dudi Rosadi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), hal. 289

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membunuhnya.” (Di-Takhrij-kan oleh Ahmad dan di-*shahih*-kan oleh Hakim, di-*takhrij*-kan pula oleh Abu Dawud dan an-Nasa’i).²³

Dari paparan diatas peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut, dan menuangkannya dalam suatu karya ilmiah, dari sisi perbedaan pendapat yang terjadi diantara kemudian imam tersebut, yaitu tentang **“HUKUM MEMAKAN DAGING KATAK (STUDI KOMPARATIF IMAM MALIK DAN IMAM AHMAD BIN HANBAL).”**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti tentang pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal hukum memakan katak dan istinbath hukum Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal dalam masalah hukum memakan daging katak serta pendapat mana yang lebih kuat dari pendapat kedua Imam tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal tentang hukum memakan katak ?
2. Bagaimana istinbath hukum Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal tentang hukum memakan katak ?

²³ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Nasa’i*, Jilid 3, Cet. 1, terj. Kamaluddin Sa’diyatul Haramain, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2007), hal 287

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Analisis Fiqih Muqaran antara Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal Tentang Hukum Memakan Daging Katak ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dasar hukum Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal tentang hukum memakan daging katak.
2. Untuk mengetahui istinbath hukum Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal tentang hukum memakan daging katak.
3. Untuk mengetahui pendapat mana yang lebih kuat.

2. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai karya tulis yang digunakan untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Memberikan kontribusi pemikiran kepada Masyarakat guna mengetahui Hukum Memakan Daging Katak
3. Memberikan kontribusi bagi para pembaca, civitas akademika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka penyusunan akan menempuh metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas pada penelitian ini, dengan melakukan studi kepustakaan murni. Yaitu seluruh data dikumpulkan dan diperoleh dari hasil peneliian bahan-bahan bacaan sumber dayang yang berkenaan dengan masalah tersebut. Sumber dayang dimaksud meliputi :

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang didapat langsung dari tangan penulis. Yaitu kitab *Al Muwaththa'* karya Imam Malik, dan *Al Mugni Syarah Al Kabir karya Ibnu Qudamah*.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data pelengkap dari buku-buku Fiqih dan Kaedah Fiqhiyyah yang berkaitan dengan penelitian ini. Yaitu kitab-kitab yang ditulis oleh beberapa fuqaha yang berhubungan dengan topik kajian yang diteliti, seperti *Bidayatul Mujtahid* karya Ibnu Rusyd, *Al-Islam* karya Said Hawwa, *Fiqh Makanan* karya Shalih Bin Fauzan, *Raudhatuth Thalibin*, *Fiqh Sunnah*, *Majmu Fatawa*, serta kitab-kitab lainnya berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Sumber data tersier, yaitu buku-buku yang dijadikan sebagai data pelengkap seperti ensiklopedia, kamus dan beberapa buku yang menunjang dengan masalah yang diteliti.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan literatur yang diperlukan berhasil dikulpulkan, baik itu dari bahan primer maupun bahan sekunder, selanjutnya penulis menelaah berbagai literatur yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain dan mengklasifikasikan sesuai dengan pokok-pokok permasalahannya yang dibahas kemudian melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dianggap dapat dijadikan sebagai sumber rujukan untuk dijadikan karya ilmiah yang disusun secara sistematis.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang penyusun gunakan dalam kajian ini adalah metode deduktif yaitu mengambil kesimpulan setelah meneliti data yang terkumpul. Metode komparatif juga akan digunakan untuk membandingkan antara pemikiran kedua tokoh tersebut baik dari segi perbedaan maupun persamaan sehingga dapat diketahui sebab-sebab *Ikhilaf* dan juga kekuatan *Hujjah* mereka.

5. Teknik Penulisan

Dalam penulisan laporan ini penulis mengemukakan beberapa metode sebagai berikut:

- a. Metode Deduktif, yaitu menyajikan data-data atau pendapat yang dipegang oleh Imam Maliki dan Imam Hanbali tentang Hukum Memakan Daging Katak.
- b. Metode Induktif, yaitu mengemukakan data dan yang bersifat khusus kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan secara umum.
- c. Metode komparatif, yaitu dengan mengadakan perbandingan dari data-data atau kedua pendapat yang telah diperoleh dan selanjutnya dari data tersebut diambil kesimpulan dengan cara memberi persamaan, perbedaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan pendapat mana yang dianggap paling kuat dari masing-masing pendapat.

F. Sistematika Penulisan**BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II BIOGRAFI

Dalam bab ini akan menguraikan biografi Imam Maliki dan Imam Hanbali, sejarah ringkas lahirnya, pendidikan dan gurunya, murid-muridnya, sanjungan ulama, perjalanan hidup, serta karya tulis dari kedua Imam tersebut.

BAB III TINJAUAN UMUM

Dalam bab ini membahas tentang tinjauan umum tentang pengertian makanan, jenis-jenis makanan, dasar hukum makanan, hewan yang halal dan haram, dasar halal dan haramnya hewan, pengertian amfibi, pengertian katak dan perbedaan katak dan kodok.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini merupakan studi komparatif terhadap pendapat Imam Maliki dan Imam Ahmad bin Hanbal tentang hukum memakan katak, sebab terjadinya perbedaan pendapat dan dalil

yang digunakan masing-masing serta istinbath hukum dan analisis penulis.

PENUTUP

Dalam bab ini akan menguraikan kesimpulan dan Saran.

BAB V

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

BIOGRAFI IMAM MALIK DAN IMAM

AHMAD BIN HANBAL

A. Biografi Imam Malik

1. Lahir dan Wafat Imam Malik

Imam Malik adalah Imam yang kedua dari Imam-imam empat serangkai dalam Islam dari segi umur. Beliau dilahirkan dikota Madinah, suatu daerah di negeri Hijaz tahun 93 H/712 M, dan wafat pada hari ahad, 10 Rabi'ul Awal 179 H/798 M di Madinah pada masa pemerintahan Abbasyiah dibawah kekuasaan Harun al-Rasyid. Nama lengkapnya ialah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Amr ibn al-Harits ibn Ghaiman ibn Khutsail ibn Amr ibn al-Harits al- Ashbahi al-Humairi Abu Abdillah al-Madani.²⁴

Beliau adalah keturunan bangsa arab dusun Zu Ashbah, sebuah dusun dikota Himyar, jajahan negeri Yaman. Ibunya bernama siti al-'Aliyah binti Syuraik ibn Abd.Rahman ibn Syuraik al- Zadiyah. Imam Malik ibn anas adalah Ahl al-Madinah dan Amirul Mu'minin Fi al-Hadits, beliau lahir di Madinah dan tidak pernah pergi meninggalkan kota tersebut kecuali keMekah menunaikan ibadahhaji.²⁵

Imam Malik adalah seorang yang berbudi mulia, dengan pikiran yang

²⁴ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi ulama salaf*, terj. Masturi irham, asmu'i taman, Cet. 1, (Jakarta:Pustaka Alkausar, 2006), hal. 260

²⁵ Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Cet. 1, (Jakarta: Logos, 1997), hal. 102-103

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cerdas, pemberani dan teguh mempertahankan kebenaran yang diyakininya. Beliau seorang yang mempunyai sopan santun dan lemah lembut, suka menjenguk orang sakit, mengasihani orang miskin, dan suka memberi bantuan kepada orang yang membutuhkannya. Beliau juga seorang pendiam serta menjauhkan diri dari segala macam perbuatan yang tidak bermanfaat, suka bergaul, bergaul dengan pejabat pemerintah, orang yang mengerti dengan agama, dan tidak pernah melanggar batasan agama²⁶.

2. Pendidikannya.

Beliau mempelajari ilmu pada ulama-ulama Madinah, diantara para tabi'in para pandai dan para ahli hukum agama.

Guru beliau yang pertama adalah Abdurahman ibn Hurmuz, beliau dididik ditengah-tengah mereka itu sebagai seorang anak yang cerdas pikiran, cepat menerima pelajaran, kuat ingatan dan teliti. Dari kecil beliau membaca al-Qur'an dengan lancar dan luar kepala dan mempelajari Hadits, setelah dewasa beliau belajar kepada ulama dan *Fuqaha*. Beliau menghimpun pengetahuan mereka, menghafal pendapat-pendapat mereka, dan mengambil kaedah-kaedah mereka sehingga beliau pandai tentang semuanya²⁷.

Imam Malik mendalami ilmu pengetahuan selain dari Abdurahman ibn Harmuz juga belajar kepada Nafi ibn Abi Nua'im, Maula ibn Umar dan Rabi'ah al-Ra'yi. Imam Malik terkenal sebagai seorang yang kuat menekuni bidang ilmu keislaman, tapi yang paling disenangi dan ditekuni ialah bidang Fiqih dan Hadits

²⁶ *Ibid.*, hal. 103

²⁷ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Cet. 2, (Jakarta: Raja GraFindo Persada, 1996), hal. 195

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasulullah SAW²⁸.

Imam Malik sangat menghormati dan menjunjung tinggi hadits Nabi SAW, sehingga bila hendak memberi pelajaran Hadits, beliau berwudhu terlebih dahulu, kemudian duduk diatas alas sembahyang dengan *Tawadhu'*. Beliau sangat tidak suka memberikan pelajaran Hadits sambil berdiri ditengah jalan atau dengan tergesa-gesa, sehingga beliau mendapat julukan Ahli Hadits²⁹.

Ahmad Al-Syurbasi³⁰ mengemukakan, Imam Malik baru mengajar setelah lebih dahulu keahliannya mendapat pengakuan dari 70 ulama terkenal di Madinah. Setelah benar-benar ahli dalam Hadits dan ilmu Fiqih, Imam Malik melakukan ijtihad secara mandiri dan mendirikan *Halaqah*, yaitu kelompok pengajian dengan farmasi murid mengelilingi guru³¹.

3. Sifat-Sifat Imam Malik

Dari Isa bin Umar ia berkata, “*Aku tidak pernah melihat wajah putih dan kemerahan yang lebih baik dari wajah Malik, dan tidak pula ada yang lebih putih dari baju Malik*”.

Banyak yang mengatakan bahwa ia bertubuh tinggi, besar, rambutnya orang, tenggotnya lebat dan putih, bagian depan kepalanya botak, ia tidak mencukur

²⁸ Muhammad Hasbi Asy-Shiddqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, Cet. 1, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hal. 120

²⁹ *Ibid.*, hal. 104.

³⁰ Ahmad Al-Syurbasi adalah orang yang ahli dalam sejarah madzhab-madzhab fiqih Mesir.

³¹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4, Cet. 1, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven, 1970), hal. 1093

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

habis kumisnya tetapi membiarkan bulu tipis yang tumbuh diatas bibir atasnya, sehingga kedua kumisnya terhubung.³²

Dari Abdurrahman bin Mahdi, dia berkata, “Aku tidak melihat ada orang yang lebih mulia dari Malik, dan aku tidak melihat ada orang yang lebih sempurna akal dan ketakwaannya dari malik.³³

Ibnu Wahab berkata, “Aku pernah melihat Malik memakai ini (daun pemerah kuku).”

Dari Malik ia berkata, “Az-Zuhri datang kepada kami, maka kami dan Rabi’ah menemuinya. Lalu ia mnyampaikan kepada kami 40 Hadist lebih. Keesokan harinya kami kembali menemuinya, ia berkata, ‘Perhatikanlah kitab ini hingga aku menyampaikannya kepada kalian. Apa pendapat kalian mengenai yang telah aku sampaikan kepada kalian kemaren?’Rabi’ah menjawab, ‘Disini ada seseorang yang akan menanggapi apa-apa yang telah engkau samapikan kemaren, Az-Zuhri berkata, ‘Siapakah ia?’ Rabi’ah menjawab, ‘Ibnu Abu Amir,’Az-Zuhri berkata, ‘Bawa ia padaku,’Lalu Ibnu Abu Amir memaparkan 40 Hadits yang disampaikan Az-Zuhri kemarin, ia pun berkata, ‘Aku tidak mengira aka nada orang yang masih mampu menghapal semua ini selainku.’

Dari Malik, ia berkata, “Az-Zuhri datang kepada kami, maka kami dan Rabi’ah menemuinya. Lalu ia menyampaikan kepada kami 40 hadits lebih. Keesokan harinya kami kembali menemuinya, ia berkata, ‘Perhatikanlah kitab ini hingga kau menyampaikannya kepada kalian. Apa pendapat kalian mengenai apa yang telah aku sampaikan kepada kalian kemaren?’ Rabi’ah menjawab, ‘Disini

³² Imam Adz-Dzahabi, *op. cit*, hal. 452

³³ Syaikh Ahmad Farid, *op. cit*, hal. 260

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada seseorang yang akan menanggapi apa-apa yang telah engkau sampaikan kemarin,' Az-Zuhri berkata, 'Siapakah dia?' Rabi'ah menjawab, 'Ibnu Abu Amir,' kemarin,' Az-Zuhri beraka, 'Bawa ia kepadaku,' Lalu Ibnu Abu Air memaparkan 40 Hadits yang disampaikan Az-Zuhri kemarin, ia pun berkata, 'Aku tidak mengira aka nada orang yang masih mampu menghafal semua ini setelahku.'

Dan dari Malik, ia berkata, "Mahkota seorang yang berilmu adalah berani berkata 'Aku tidak tahu.' Jika ia melalaikan perkataan ini, maka ia bisa celaka.'

Dari Malik, ia mendengar Abdullah bin Yazid bin Hurmuz berkata, 'Orang yang berilmu seharusnya mewariskan kepada orang-orang yang menghadiri majlisnya untuk berani mengatakan 'Aku tidak tahu,' hingga hal tersebut menjadi suatu hal yang murni dan diperhatikan.

Ibnu Abdull Barr berkata, "Diriwalkan secara *shahih* dari Abu Darda bahwa perkataan 'Aku tidak tahu,' meruapakn separuh ilmu."³⁴

4. Guru-Guru Imam Malik

Kegiatan pendidikan Imam Malik adalah di kota Madinah materi yang pertama dipelajarinya adalah al-Qur'an, hadits dan fiqh. Kecerdasannya telah menghantarkan Imam Malik kecil menguasai materi pelajaran dengan baik dan menjadi murid yang luas wawasannya³⁵.

Di antara guru-gurunya adalah Abd.al-Rahman ibn Hurmuz Al-'Araj, Imam Malik pernah berguru kepadanya selama lebih kurang tujuh tahun. Dalam masa tersebut beliau tidak pernah pergi belajar kepada guru yang lain.

³⁴ Imam Adz-Dzahabi, *op. cit*, hal. 453

³⁵ Muhammad Khudari, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, (Singapura-Jeddah: Al-Haramian, TTH), hal. 239

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Beliau pernah memberi buah kurma kepada anak-anaknya Abdul Rahman dengan tujuan supaya mereka memberitahukan pada mereka yang hendak datang menemui Abdul Rahman bahwa dia sedang sibuk. Tujuan beliau ialah supaya Syekh Abdul Rahman dapat mencurahkan waktu untuknya dengan itu dapatlah beliau leluasa mempelajari sebanyak yang beliau sukai. Kadangkala beliau belajar dengan syekh itu satu hari penuh³⁶.

Di antara guru Imam Malik lainnya adalah Nafi' ibn Abi Naim (belajar materi qira'ah), Rabi'ah Ibn Abd.Al-Rahman (belajar fiqh), Nafi' Maula ibn Umar dan Ibn Syihab al-Zuhri (dari keduanya, Imam Malik belajar materi hadits).³⁷

Menginjak usia tujuh belas tahun, Malik sudah mendapat ijazah (izin dari seorang syekh) untuk menyelenggarakan pengajian sendiri di Masjid Madinah. Imam Malik menanggapi pemberian ijazah ini dengan berkata "saya tidak mengadakan pengajian sendiri kecuali sudah tujuh puluh syekh dan ulama memberikan kesaksian bahwa saya telah benar-benar pantas untuk melakukan itu".³⁸

Masa muda Imam Malik disibukkan dengan menuntut ilmu. Mula-mula Imam Malik menghafal *sunnah*, *atsar*, dan fatwa-fatwa sahabat. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa pada usia yang masih sangat muda, Imam Malik minta izin kepada ibunya untuk mengikuti pengajian para ulama. Saat itu

³⁶ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hal. 76

³⁷ Ahmad Amin, *Dhuha al-Islam*, Jilid 2, (Kairo: Maktabah al-Nahdhah al-Misriyah, 1974), hal. 206

³⁸ Husain Hamid Hasan, *Al-Madkhal Lidirasat al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Dar Al-Kitab Al-Islam, 1981), hal. 97.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ibunya yang bernama Alamiyah Binti Sarik al-Azdiyah memilihkan baju terbaru dan memasang surban dan ibunya berkata:”pergilah ke pengajian Rabi’ah ibn Abd. Al-Rahman dan tulislah apa yang kamu dapati darinya”. Riwayat ini menunjukkan bahwa sejak kecil Imam Malik gemar mencari ilmu. Bahkan sering pula terjadi sepulang pengajian, Imam Malik melewati pepohonan rindang sambil menghafal yang ia dapati dari gurunya. Ketika saudaranya melaporkan kebiasaan Imam Malik kepada ayahnya, ayahnya berkata:”Biarkan ia menghafal hadits-hadits Nabi SAW.³⁹

5. Murid-Murid Imam Malik

Setelah mendapat bekal ilmu yang banyak di negeri Madinah dan tahu kekuatan ilmunya, beliau kemudian meminta pendapat kepada para ulama untuk duduk di kursi fatwa. Imam Malik berkata,”Saya tidak duduk di kursi fatwa ini, kecuali setelah mendapat izin dari tujuh puluh syaikh yang ahli ilmu bahwa saya memang layak untuk itu”⁴⁰.

Jika diklasifikasikan murid-murid Imam Malik ini banyak sekali, di antaranya dari golongan tabi’in mereka adalah, Ayub Asy-sykah fiyani, Abul Aswad, Yahyabin Said al-Anshari, Musa bin ‘Uqbah dan Hisyam bin Arwah. Dari golongan bukan tabi’in, mereka adalah Nafi’ bin Abi Nu’im, Muhammad bin Ajlan, Salim bin Abi Umaiyah, Abu An-Nadri, Maula Umar bin Abdullah dan lain-lainnya.

³⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Malik Hayatuhu wa Asruhu Wa Ara-uhu wa fiqhuhu*, Cet. 2, (Mesir: Dar Al-fikr Al-‘Arabi, 1952), hal. 25.

⁴⁰ Rasyad Hasan Khalil, *TarikhTasyri’*, terj. Nadirsyah Hawari, (Jakarta: Amzah, 2009), hal. 180

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari golongan sahabat Imam Malik yang berguru kepadanya adalah Sufyan ath-Thauri, al-Liat bin Sa'ad, Hamad bin Salamah, Hamad bin Zaid, Sufyan bin Uyainah, Abu Yusuf, Syarik Ibnu Lahi'ah dan Ismail bin Kathir dan lain-lain. Di antara murid-muridnya juga ialah Abdullah bin Wahab, Abdul Rahman Ibnu al-Qasim, Asyhab bin Abdul Aziz, Asad bin al-Furat, Abdul Malik bin al-Majisyum dan Abdullah bin Abdul Hakim⁴¹.

6. Karya-Karya Imam Malik

Kecintaan Imam Malik kepada ilmu menjadikan hampir seluruh hidupnya diabdikan dalam dunia pendidikan. Sehingga dengan ilmu yang beliau dapatkan, melahirkan kitab-kitab yang menjadi rujukan umat Islam waktu itu hingga sekarang.

Di antara karya-karya Imam Malik tersebut adalah Kitab *al-Muwaththa'*, merupakan karya monumental Imam Malik yang masih ditemukan sampai sekarang. Kitab ini memuat hadits-hadits *shahih*, perbuatan orang-orang madinah, fatwa-fatwa sahabat dan *tabi'in* yang disusun secara sistematis mengikuti sistematika penulisan fiqh. Keistimewaan dari kitab *al-Muwaththa'* adalah bahwa Imam Malik merinci berbagai persoalan dan kaidah-kaidah *fiqhiyah* yang diambil dari hadits-hadits dan *atsar*. Kitab yang disusunnya selama empat puluh tahun ini sesungguhnya merupakan satu-satunya kitab yang paling komprehensif di bidang hadits dan fiqh.

⁴¹ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hal. 90

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistematis dan ditulis dengan cara yang sangat baik pada masa itu⁴².

Adanya aspek hadits dalam kitab ini, adalah karena *al-Muwaththa'* banyak mengandung hadits-hadits yang berasal dari Rasulullah Saw atau dari Sahabat dan *Tabi'in*. Hadits-hadits ini diperoleh dari sejumlah orang yang diperkirakan sampai sejumlah 95 orang yang kesemuanya dari penduduk Madinah, kecuali enam orang saja, yaitu : Abu az-Zubair (Makkah), Humaid at-Ta'wil dan Ayyub as-Sahtiyany (Bashra), Atha' ibn Abdullah (Khurasan), Abd. Karim (Jazirah), Ibrahim ibn Abi 'Ablah (Syam)⁴³.

Imam Malik mengumpulkan sejumlah besar hadits dalam kitabnya *al-Muwaththa'* itu kemudian memilihnya selama bertahun-tahun. Bahkan ada riwayat mengatakan, bahwa Imam Malik dalam *al-Muwaththa'* telah mengumpulkan 4.000 buah hadits. Hadits-hadits itu dipilih oleh Imam Malik setiap tahun, mana yang lebih sesuai untuk kaum muslimin dan mana yang paling mendekati kebenaran.

Adapun yang dimaksud kandungan dari aspek kitab fiqh adalah karena *al-Muwaththa'* itu disusun berdasarkan sistematika dengan bab-bab pembahasan seperti layaknya kitab fiqh. Ada bab Kitab *Thaharah*, Kitab Shalat, Kitab Zakat, Kitab *Shiyam*, Kitab Nikah dan seterusnya. Setiap kitab dibagi lagi menjadi beberapa pasal, yang setiap pasalnya mengandung pasal-pasal yang hampir

⁴² Farouq Abd Zaid, *Hukum Islam Antara Tradisional dan Modern*, terj. Husain Muhammad, Cet. 1, (Jakarta : P3M, 1986), hal. 23

⁴³ Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), hal. 117

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sejenis, seperti pasal shalat jama'ah, shalat *safar*, dan seterusnya.

Dengan demikian kitab *al-Muwaththa'* adalah kitab yang memuat hadits dan fiqh, kehadiran kitab ini telah membuka cakrawala berpikir umat terhadap bagaimana cara menulis *sunnah*, kemudian mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat, terutama kalangan ulama. Banyak ulama yang datang minta riwayat hadits dari Imam Malik. Melihat sambutan yang sangat semarak itu, al-Manshur berhasrat untuk menyebarkannya ke berbagai daerah. Namun Imam Malik melarangnya, sebab para sahabat menyebar di mana-mana dan mereka meriwayatkan suatu hadits yang tidak diriwayatkan oleh ulama-ulama Hijaz yang dipegang oleh Imam Malik.⁴⁴

Di antara karya Imam Malik lainnya adalah kitab *al-Mudawwanah al-Kubra* yang merupakan kumpulan risalah yang memuat tidak kurang dari 1036 masalah dari fatwa Imam Malik yang dikumpulkan Asad bin al-Furatan-Naisabury yang berasal dari Tunis. Asad bin Furat tersebut pernah menjadi murid Imam Malik, dan pernah mendengar *al-Muwaththa'* dari Imam Malik kemudian ia pergi ke Irak. Asad bin Furat bertemu dengan dua orang murid Imam Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad. Ia banyak mendengar dari kedua murid Imam Abu Hanifah tersebut tentang masalah-masalah fiqh menurut aliran Irak. Kemudian ia pergi ke Mesir dan di sana bertemu dengan murid Imam Malik terutama ibn al-Qasim. Masalah-masalah fiqh yang ia peroleh dari murid-murid Abu Hanifah ketika di Irak, ditanyakan kepada murid-murid Imam Malik yang berada di Mesir tersebut, terutama kepada Ibn

⁴⁴ Rasyad Hasan Khalil, *TarikhTasyri'*, terj. Nadirsyah Hawari, (Jakarta: Amzah, 2009), hal. 184

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-Qasim. Jawaban-jawaban Ibn al-Qasim itulah yang kemudian menjadi kitab *al-Mudawwanah* tersebut.⁴⁵

7. Metode Istinbath Hukum Imam Malik

Metode adalah suatu secara teratur atau cara kerja yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Istinbath berasal dari bahasa arab yang artinya mengeluarkan atau menetapkan, secara terminologis istinbath adalah daya usaha yang harus diupayakan untuk merumuskan hukum syara' berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah dengan jalan ijtihad⁴⁶.

1. Al-Qur'an

Dalam memegang Al-Qur'an ini meliputi hukum berdasarkan atas zahir nash al-Qur'an atau keumumannya, meliputi mafhum *al-mukhalafah* dan mafhum *al-Aula* dengan memperhatikan 'illatnya.⁴⁷

2. As sunnah

Dalam berpegang kepada sunnah sebagai dasar hukum, Imam Malik mengikuti dalil syara' itu menghendaki adanya *penta'wilan*, maka yang dijadikan pegangan adalah arti *ta'wil* tersebut. Apabila terdapat pertentangan antara ma'na *dzahir al quran* dengan makna yang terkandung dalam sunnah sekalipun syabir (jelas), maka yang dipegang adalah makna zhahir al-Qur'an. Tetapi apabila makna yang dikandung oleh as-sunnah tersebut dikuatkan oleh ijma' ahl-madinah, maka

⁴⁵ Huzaiman Tahido Yanggo, *op. cit.*, hal. 119

⁴⁶ Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hal. 177

⁴⁷ Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Cet. 1, (Ciputat: Logos Wacana ilmu, 1997), hal. 106

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih mengutamakan makna yang terkandung dalam Sunnah dari pada zhahir al-Qur'an (Sunnah yang dimaksud di sini adalah Sunnah al-Muwatirah atau al-Masyhurah).⁴⁸

3. *Ijma' ahl al-madinah*

Ijma' ahl al-Madinah ini ada dua macam, yaitu *ijma' ahl al Madinah* yang asalnya dari *al-Naql*, hasil dari mencontoh Rasulullah SAW, bukan dari hasil ijtihad ahl al-Madinah, seperti tentang ukuran *mud sha'* dan penentuan suatu tempat, seperti tempat mimbar Nabi SAW. Atau tempat dilakukannya amalan-amalan rutin seperti adzan di tempat yang tinggi dan lain-lain. *Ijma'* semacam ini dijadikan hujjah oleh Imam Malik.

Menurut Ibnu Tamiyah, yang dimaksud dengan *ijma' ahl al-madinah* tersebut adalah *ijma' ahl Madinah* pada masa lampau yang menyaksikan amalan-amalan yang berasal dari nabi Muhammad SAW. Sedangkan kesepakatan ahl al-Madinah yang hidup kemudian, sama sekali bukan merupakan hujjah. *Ijma' ahl al-Madinah* yang asalnya dari *al-Naql*, sudah merupakan kesepakatan seluruh kaum Muslimin sebagai hujjah.

Di kalangan Madzhab Maliki, *ijma' ahl al-Madinah* lebih diutamakan dari pada Khabar Ahad, sebab *ijma' ahl al-Madinah* merupakan pemberitaan oleh *ama'ah*, sedang khabar Ahad hanya merupakan pemberitaan perorangan.

Ijma' ahl al-Madinah ini ada beberapa tingkatan, yaitu :

1. Kesepakatan ahl al-Madinah yang asalnya *al-Naql*.
2. Amalan ahl al-Madinah yang terjadi sebelum masa itu merupakan

⁴⁸ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hujjah bagi madzhab Maliki. Hal ini didasarkan bahwa belum pernah diketahui ada amalan ahl al-Madinah masa lalu itu yang bertentangan dengan Sunnah Rasulullah SAW.

3. Amalan ahl al'Madinah itu dijadikan pendukung atau pentarjih atas dua dalil yang satu sama lain bertentangan, sedang untuk mentarjih salah satu dari kedua dalil tersebut ada yang merupakan amalan ahl al-Madinah itulah yang dijadikan hujjah menurut Madzhab Maliki. Begitu pula bagi madzhab Syafi'i.
4. Amalan ahl al-Madinah sesudah masa keutamaan yang menyaksikan amalan Nabi SAW. Amalan ahl al-Madinah seperti ini bukan hujjah, baik menurut al-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah, Maliki.⁴⁹

4. Fatwa sahabat

Yang dimaksud dengan Sahabat di sii adalah sahabat besar, yang pengetahuan mereka terhadap suatu masalah itu didasarkan pada al-Naql. Ini berarti, bahwa yang dimaksudkan dengan fatwa Sahabat itu, adalah berwujud hadits-hadits yang wajib diamalkan. Menurut Imam Malik, para sahabat besar tersebut tidak akan memberi fatwa, kecuali atas dasar apa yang dipahami dari Rasulullah SAW. Namun demikian, beliau mensyaratkan fatwa sahabat yang demikian ini lebih didahulukan dari pada qiyas. Juga adakalanya Imam Malik menggunakan fatwa Tabi'in besar sebagai pegangan dalam menentukan hukum.

Fatwa sahabat yang hukan hasil dari ijtihad sahabat, tidak diperselisihkan

⁴⁹ Ibid., hal 108

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

oleh para ulama untuk dijadikan hujjah, begitu pula ijma' sahabat yang masih diperselisihkan di antara para ulama adalah fatwa sahabat yang semata-mata hasil ijtihad mereka. Di kalangan Muta'akhirin madzhab Maliki, fatwa sahabat yang semata-mata hasil ijtihad mereka, dijadikan sebagai hujjah.⁵⁰

5. Khabar ahad dan qiyas

Imam Malik tidak mengakui Khabar ahad sebagai sesuatu yang datang dari Rasulullah, jika khabar ahad itu bertentangan dengan sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat Madinah, sekalipun hanya dari hasil istinbath, kecuali khabar ahad tersebut dikuatkan oleh dalil-dalil lain yang qath'iy. Dalam menggunakan khabar ahad ini, Imam Malik tidak selalu konsisten. Kadang-kadang ia mendahulukan qiyas dari pada khabar ahad. Kalau khabar ahad itu tidak tidak dikenal atau populer di kalangan masyarakat Madinah, maka hal ini di anggap sebagai petunjuk, bahwa khabar ahad tersebut tidak benar berasal dari Rasullullah SAW. Dengan demikian, maka khabar ahad tersebut tidak digunakan sebagai dasar hukum, tetapi ia menggunakan qiyas dan mashlahah..⁵¹

6. Al-Istishan

Menurut madzhab Maliki, al-Istihsan adalah; "Menurut hukum dengan mengambil masalah yang merupakan bagian dalam dalil yang bersifat kully (mnyeluruh) dngan dimaksud mengutamakan al-istidlal al-Mursal dari qiyas, sebab menggunakan istihsan itu, tidak berarti hanya mendasarkan pada pertimbangan perasaan semata, melainkan mendasarkan pertimbangannya pada maksud pembuat syara' secara keseluruhan.

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 108

⁵¹ *Ibid.*, hal. 109

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dari ta'rif tersebut jelas bahwa istihsan lebih mementingkan mashlahah uz'iyah atau masalah tertentu dibandingkan dengan dalil kulliy atau dalil yang umum atau dalam ungkapan yang lain sering dikatakan bahwa istihsan adalah beralih dari suatu qiyas ke qiyas lain yang dianggap lebih kuat dilihat dari tujuan syari'at diturunkan. Artinya jika terdapat satu masalah yang menurut qiyas semestinya diterapkan hukum tertentu, tetapi dengan hukum tertentu itu ternyata akan menghilangkan suatu mashlahah atau membawa madharat tertentu, maka ketentuan qiyas yang demikian itu harus dialihkan ke qiyas lain yang tidak akan membawa kepada akibat negative. Tegasnya, istihsan selalu melihat dampak suatu ketentuan hukum. Jangan sampai suatu ketentuan hukum membawa dampak merugikan. Dampak suatu ketentuan hukum harus mendatangkan mashlahah atau menghindarkan madharat.

Ibnu al-'Araby salah seorang di antara ulama Madikiyah memberi komentar, bahwa istihsan menurut madzhab Maliki, bukan berarti meninggalkan dalil dan bukan berarti menetapkan hukum atas dasar ra'yu semata, melainkan berpindah dari satu dalil ke dalil lain yang lebih kuat yang kandungannya berbeda dari dalil yang ditinggalkan tersebut. Dalil yang kedua itu dapat berwujud ijma' atau 'urf atau mashlahah mursalah, atau qaidah : Raf'u al-Haraj wa al-Masyaqqah (tilisan arab) (menghindarkan kesempitan dan kesulitan yang telah diakui syari'at akan kebenarannya).

Imam Syafi'i menolak terhadap istihsan dalam kitab al-Umm. Dengan panjang lebar ia menguraikan pendapatnya, dengan alasan bahwa jika seseorang diperbolehkan menggunakan istihsan dalam agama, maka setiap orang akan dapat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuat syari'at sendiri, karena itu Imam Syafi'i mengatakan :

“Barang siapa menggunakan istihsan sebagai dasar hukum maka berarti ia telah membuat syara.”

Imam Syafi'i hanya menolak istihsan yang tidka punya sandaran sama sekali, selain keinginan meujtahid yang bersangkutan. Hal ini dapat dipahami dari ucapan beliau, bahwa barang siapa yang membolehkan menetapkan hukum atau berfatwa dengan tanpa berdasarkan khabar yang sudah lazim atau qiyas, maka hukum atau fatwanya idak dapat dijadikan hujjah.

Dari kata-kata Imam Syafi'i tersebut, jelas bahwa hukum atau fatwa yang tidak didasarkan pada khabar lazim atau qiyas terhadap khabar lazim tersebut, maka hukum atau fatwanya tidak dapat dijadikan dasar hukum.⁵²

7. *Al Mashlahah Al Mursalah*

Maslahah Mursalah adalah mashlahah yang tidak ada ketentuannya, baik secara tersurat atau sama sekali tidak disinggung oleh nash, dengan demikian, maka mashlahah mursalah itu kembali kepada memelihara tujuan syari'at diturunkan. Tujuan syari'at diturunkan dapat diketahui melalui al-Qur'an atau Sunnah, atau ijma'. Pendapat ini termasuk pendapat Imam al-Qazaly.

Dari kalangan ulama Hanabilah ada yang menyebutkan dengan sebutan al-Ishtislah, sedang ulama lainnya menyebutkan dengan sebutan al-mashlahah al-mursalah.

⁵² *Ibid.*, hal. 110

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para ulama yang berpegang kepada mashlahah mursalah sebagai dasar hukum, menetapkan beberapa syarat untuk dipenuhi sebagai berikut:

1. Mashlahah itu harus benar-benar merupakan mashlahah menurut penelitian yang seksama, bukan sekedar diperkirakan secara perintas saja.
2. Mashlahah itu harus benar-benar merupakan mashlahah yang bersifat umum, bukan sekedar mashlahah yang hanya berlaku untuk orang-orang tertentu. Artinya mashlahah tersebut harus merupakan mashlahah bagi kebanyakan orang.
3. Mashlahah itu harus benar-benar merupakan mashlahah yang bersifat umum dan tidak bertentangan dengan ketentuan nash atau ijma'.

Imam Syafi'i dan pengikutnya, antara lain Imam al-Ghazaly menolak adalah mashlahah mursalah sebagai dasar hukum. Menurutnya, menggunakan mashlahah mursalah sebagai dasar hukum, berarti menetapkan hukum berdasar pertimbangan akal atau perasaan.⁵³

8. *Saad Ad Zara'i*

Imam Malik menggunakan sad al-Zara'i sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Menurutnya, semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang haram atau terlarang, hukumnya haram atau terlarang. Dan sema jalan atau sebab yang menuju kepada yang halal, halal pula hukumnya.⁵⁴

⁵³ *Ibid.*, hal. 111

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 112

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. *Istishab*

Imam Malik menjadikan *istishhab* sebagai landasan dalam menetapkan hukum. *Istishab* adalah tetapnya suatu ketentuan hukum untuk masa sekarang atau yang akan datang, berdasarkan atas ketentuan hukum yang sudah ada di masa lampau. Jadi sesuatu yang telah diyakini adanya, kemudian datang keraguan atas hilangnya sesuatu yang telah diyakini adanya tersebut, hukumnya tetap seperti hukum pertama. Yaitu tetap ada, begitu pula sebaliknya, misalnya: seorang yang telah yakin sudah berwudhu' dan dikuatkan lagi, bahwa ia baru saja menyelesaikan shalat subuh, kemudian datang keraguan kepada orang tersebut tentang sudah batal atau belum wudhunya, maka hukum yang dimiliki oleh orang tersebut adalah bahwa belum batal wudhu dan dikuatkan pula, bahwa ia belum melakukan suatu shalat apapun, bahwa ia baru hendak mengerjakan shalat, kemudian datang keraguan tentang sudah berwudhu atau belum ? Maka hukum yang dimiliki orang tersebut adalah bahwa ia belum berwudhu. Inilah yang disebut *istishhab*.⁵⁵

10. *Syar'u man qablana*

Menurut Qadhy Abd. Wahab al_Maliky, bahwa Imam Malik menggunakan qaidah *Syar'un qablana syar'un lana*, sebagai dasar hukum. Tetapi menurut Sayyid Muhammad Musa, tidak kita temukan secara jelas pertanyaan Imam Malik yang menyatakan demikian.

Menurut Abd. Wahab Khallaf, bahwa apabila al-Qur'an dan al Sunnah al Shahihah mengisahkan suatu hukum yang pernah diberlakukan buat umat

⁵⁵ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebelum kita melalui para Rasul yang diutus Allah untuk mereka dan hukum-hukum tersebut berlaku pula buat kita. Contohnya antara lain disebutkan dalam al-Qur'an surah al Baqarah ayat 183 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰ

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa.”

Kemudian apabila kisah dalam al-Qur'an dan al Sunnah al Shahihah menyatakan, bahwa hukum-hukum tersebut telah dinasakh, maka hukum-hukum seperti itu tidak lagi berlaku buat kita. Contoh antara lain umatnya jika berbuat maksiat, tidak dapat lagi diberlakukan buat kita sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surah al Baqarah, ayat 186

UIN SUSKA RIAU

“Dan apabila hamba-hamba Ku yang bertanya kepadamu (Muhammad) tentang aku, maka sesungguhnya Aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa kepada Ku. Hendaklah mereka itu memenuhi (perintah) Ku yang beriman kepada Ku agar mereka memperoleh kebenaran.”

Demikianlah metode yang digunakan Imam Malik dalam menetapkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum.⁵⁶

B. Biografi Imam Ahmad bin Hanbal

1. Lahir dan Wafat Imam Ahmad bin Hanbal

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Ahmad Bin Muhammad Bin Hanbal Bin Hilal Bin Asad Bin Idris Bin Abdillah Bin Hayyan Bin Abdillah Bin Anas Bin Auf Bin Qasath Bin Mazin Bin Syaiban Bin Dzhl Bin Tsa'labah Bin Qushay Bin Da'mi Bin Junailah Bin Asad Bin Rabi'ah Bin Nazzar Bin M'ad Bin Adnan. Dari silsilah keturunan Ahmad, nasabnya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Melalui kakeknya yang bernama Nazzar. Nazzar mempunyai empat orang anak, diantaranya yaitu Mudhar dan Rabi'ah. Dari Mudhar inilah turunan silsilah yang sampai kepada Nabi Muhammad SAW.⁵⁷

Ayahnya bernama Muhammad Bin Hanbal Al-Syaibani dan ibunya adalah Shaifiyah Maimunah Binti Abdul Malik Bin Sawadah Bin Hindun Al-Syaibani. Kedua orang tua Ahmad Bin Hanbal adalah dari golongan terkemuka Kaum Amir. Suku atau Kabilah Syaiban terletak di Bashrah oleh sebab itu beliau di juluki *Basri* (orang Bashrah). Apabila beliau melawat atau menziarahi Bashrah beliau shalat di Masjid Mazin dari keturunan Syaiban, dan beliau berkata “ Masjid itu adalah masjid nenek moyangnya”.⁵⁸ Sebagian pendapat mengatakan bahwa dia dilahirkan di Marwa pada tanggal 20 *rabiulawal* tahun 164 H. sewaktu orang tuanya pergi kesana dan tinggal untuk sementara waktu.

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 114

⁵⁷ Syaikh Ahmad Farid, *Min A'alam As-Salaf*, terj. Matsuri Irham dkk, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2007), hal. 434

⁵⁸ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab*, Cet. 3, terj. Sabil Huda, dkk, (Jakarta: Amzah, 2001), hal. 192

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayahnya meninggal pada tahun 179 H. pada usia tiga puluh tahun, ketika Imam Ahmad masih kecil. Setelah kematian ayahnya, ia diasuh oleh ibunya. Pada masa Khalifah Al-Mu'tashim Billah. Pada waktu itu khalifah sedang berpihak kepada *Mu'tazilah*, hal ini dapat dilihat dari kejadian *mu'tazilah* sebagai mazhab di Negara, bahkan ajarannya dijadikan alat untuk melakukan *minhah*. (ujian Al-Qur'an itu mahluk).⁵⁹

Dia telah mengembara untuk menuntut ilmu di beberapa kota seperti Kufah, Nashrah, Mekah, Madinah, Yaman, Syam, dan Jazirah.⁶⁰

Dia adalah tokoh dalam bidang Hadist, Sunnah dan Fiqih Ibrahim Al Harbi berkata, "Aku memandang Ahmad, seolah-olah Allah SWT telah menghimpunkan ilmu ulama yang terdahulu dan yang kemudian kepadanya". Ketika meninggalkan Baghdad menuju ke Mesir, Imam Syafi'i berkata "Aku keluar dari Baghdad dan aku tidak meninggalkan orang yang lebih takwa dan paling alim di bidang fikih selain Ibnu Hanbal."⁶¹

2. Pendidikan Imam Ahmad bin Hanbal

Imam Ahmad bin Hanbal menghafal Al-Qur'an dan mempelajari bahasa.⁶²

Imam Ahmad bin Hanbal belajar menulis dan mengarang ketika umurnya masih empat belas tahun. Ia hidup sebagai seorang yang cinta untuk menuntut ilmu dan bekerja keras untuk itu, sehingga ibunya merasa kasihan kepadanya. Ia pernah

⁵⁹ Jaih Mubarak, *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*, Cet. 3, (Bandung: Remaja Rosdakara, 2003), hal. 101

⁶⁰ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhi Jilid 1*, terj. Abdul Hayyie Al Kattani (Depok: Gema Insani 2010), hal. 46

⁶¹ *Ibid.*,

⁶² Jaih Mubarak, *op.cit*, hal. 193

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ingin keluar untuk menuntut ilmu sebelum terbit fajar, ibunya meminta agar ditunggu saja hingga orang-orang bangun tidur.

Pada mulanya Imam Ahmad bin Hanbal belajar ilmu fiqih pada Abu Yusuf salah seorang murid Abu Hanifah. Kemudian ia beralih untuk belajar hadist. Karena tidak henti-hentinya dalam belajar hadist, sehingga beliau banyak bertemu dengan para Syaikh Ahl al-Hadist. Ia menulis hadist dari guru-gurunya dalam sebuah buku, sehingga ia terkenal sebagai seorang Imam al-Sunnah pada masanya.

Imam Ahmad tidak hanya mendalami ilmu riwayat hadits, tetapi juga mendalami dimensi fikih dalam hadits tersebut secara tekun. Walaupun pada akhir hidupnya, ia lebih banyak mendalami fikih. Ia sudah mendalami berbagai macam ilmu yang berhubungan dengan agama. Sebagian ilmu itu ada yang sangat dikuasainya, yaitu ilmu tentang kitab dan Sunnah, serta riwayat dan fikihnya.⁶³

Imam Ahmad bin Hanbal belajar fiqih dari Imam Syafi'i dan Imam Syafi'i belajar hadist dari Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau menjelajah ke Kufah, Bashrah, Makkah, Madinah, Syam, Yaman, dan Aljazirah untuk mengumpulkan hadist. Karena banyak negeri di kunjunginya dalam rangka mengumpulkan hadist, maka ia mendapat julukan Imam Rihalah sebagaimana halnya Imam Syafi'i. Beliau berhasil mengumpulkan sejumlah besar hadist-hadist Nabi. Kumpulan hadist-hadistnya itu disebut dengan *Musnad Imam Ahmad*.⁶⁴

⁶³ Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Ahmad Bin Hanbal Kisah Perjalanan Dan Pelajaran Hidup Sang Pembela Sunnah*, (Jakarta: Zaman, 2011), hal. 338

⁶⁴ Huzaimah Tahido Yanggo, *op.cit*, hal. 139-140

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sifat-Sifat Imam Ahmad bin Hanbal

Ibnu Dzuraih Al-Akbari berkata, “Aku pernah mencari Ahmad bin Hanbal, setelah bertemu dan mengucapkan salam kepadanya, maka aku melihat bahwa dia adalah seorang syaikh yang selalu bercelak dan berkulit sawo matang agak kemerah-merahan.

Dari Muhammad bin Abbas An-Nahwi, dia berkata, “Aku pernah melihat Ahmad bin Hanbal, dia berwajah tampan, berbadan sedang, bercelak dan berjenggotnya berwarna hitam. Dia mengenakan pakaian dari kain kasar yang berwarna putih dengan sorban di kepala dan selendang di pundaknya.

Al-Maimuni berkata “Aku belum pernah meliha seorang pun yang lebih bersih bajunya, dan lebih perhatian terhadap dirinya menata rambut, kumis dan badannya dari pada Ahmad bin Hanbal.⁶⁵

4. Karya-karya Imam Ahmad Bin Hanbal

Imam Ahmad menulis banyak kitab, yang paling terkenal adalah *AlMusnad*, selebihnya tentang tafsir, tentang *nasikh* dan *Mansukh*, kitab *Jawabat Hadits Syu’bah*, *Al Manasik Al Kabir*, *Al Manasik Al Shagir*, *Al Tarikh* dan kitab *as shalat wa ma yakzamu fiha*. Kitab Imam Ahmad yang terakhir ini membahas tentang pentingnya shalat jamaah dan hukum-hukum mendirikan shalat jamaah yang benar.⁶⁶

5. Guru-Guru Imam Ahmad Bin Hanbal

Gurunya yang pertama Ibnu Hanbal ialah Abi Yusuf Yakub Bin Ibrahim

⁶⁵ *Ibid.*, hal. 435

⁶⁶ *Ibid.*, hal. 453

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Qadhi, seorang rekan Abu Hanifah. Beliau mempelajari dari padanya ilmu *fiqh* dan hadits. Abu Yusuf adalah seorang yang dianggap gurunya yang pertama. Namun ada yang mengatakan bahwa Husyaim Bin Basyir Abi Khasim Al-Wasiti adalah guru Imam Ahmad Bin Hanbal.

Husyaim seorang yang banyak mendengar hadits dari imam-imam dan Imam Malik, juga orang lain banyak meriwayatkan hadits darinya. Beliau seorang yang sangat kuat ingatannya dan dilahirkan pada tahun 104 H. dan meninggal pada tahun 183 H.

Disamping itu Ibnul Hanbal mempelajari dari Husyaim beliau juga mempelajari juga dari Umair Bin Abdullah, Abdur Rahman Bin Mahdi dan Abi Bakar Bin Iyasy.

Imam Asy-Syafi'i adalah seorang guru dari Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengajar di Masjid Al-Haram. Dan mereka bertemu kembali di Baghdad. Imam Ahmad mempelajari darinya cara mengeluarkan kesimpulan-kesimpulan hukum-hukum. Muhammad Bin Ishak Bin Khuzaimah berkata “ tidak diragukan bahwa Ahmad Bin Hanbal adalah seorang dari murid Imam Syafi'i”

Ibnu Hanbal pernah juga mempelajari dari Ibrahim Bin Sa'ad, Yahya Bin Al Qattan, Wakie' dan lain-lain.⁶⁷

6. Murid-Murid Imam Ahmad Bin Hanbal

Dari madrasah Imam Ahmad telah lulus para ulama besar dan para pemuka dari ahli fikih antaranya

⁶⁷ Ahmad Asy Syurbasi, *loc. cit.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Shalih Ibnu Ahmad.⁶⁸ Dia adalah anak tertua dari imam Ahmad, ia mempelajari ilmu *fiqh* dan hadits dari ayahnya.⁶⁹ Di termasuk seorang *rawi* fikih Mazhab Hanbali. Shalih yang menjabat sebagai hakim mempraktikkan fikih ayahnya dalam peradilan, dan merupakan percobaan pertama fikih Mazhab Hanbali.⁷⁰
2. Abdullah Ibn Ahmad.⁷¹ Dia mempunyai perhatian besar dalam bidang periwayatan hadits dari ayahnya.⁷²
3. Abu Bakar Al-Atsram, Ahmad Bin Muhammad Bin Hani' Al-Khurasani, Al Baghdadi (273 H). meriwayatkan masalah-masalah *fiqh* dan hadits dari Imam Ahmad. Dia menghasilkan kitab bernama *As-Sunan Fil Fiqh* berdasarkan Mazhab Hanbali
4. Abdul Malik Bin Abdul Hamid Bin Mahran Al Maimuni (Wafat 274 H).
5. Ahmad Bin Muhammad Ibnul Hajjaj, Abu Bakar Al Marwadzi (Wafat 274 H).
6. Harb Bin Ismail Al-Hanzali Al Karmani (Wafat 280 H)
7. Ibrahim Bin Ishaq Al Harbi (Wafat 185 H). dia lebih pakar dalam ilmu Hadits dari pada *fiqh*, dan juga seorang yang alim dalam bidang bahasa.⁷³ Murid murid Imam Ahmad sangatlah banyak, yaitu : Yahya Bin Adam, Abdul Rahman Bin Mahdi, Yazid Bin Harun Ali Bin Madini, Al Bukhari, Muslim'ah, Ar Razi, Abu Daud, Abu Zar'ah, Ad-Damasyqi, Ibrahim Al

⁶⁸ Tariq Suwaidi *op. cit.*, hal. 393

⁶⁹ Wahbah Az Zuhaili, *op. cit.*, hal. 47

⁷⁰ *Ibid.*, hal. 395

⁷¹ *Ibid.*,

⁷² *Ibid.*,

⁷³ *Ibid.*,



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harbi, Abu Bakar Ahmad Bin Hani' At Ta'ie, Al-Athram, Muhammad Bin Ishak As-Saghani, Abu Hatim Ar Razi, Ahmad Bin Abi Al-Huwari, Abdul Malik Bin Abdul Hamid Al-Maimun, , Mus Bin Harun, Hambal Bin Ishak, Uthman Bin Sa'id Ad Darami, Hujjaj Bin Asy-Sya'ir, Baqyi Bin Makhlid Al-Andulisi , Ya'kub Bin Syaibah dan lain-lain.⁷⁴

7. Metode *Istinbath* Hukum Imam Ahmad Bin Hanbal

Imam Ahmad bin Hanbal dalam berijtihad menempuh langkah sebagai berikut : mula-mula mencarinya dalam *nash* Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian mencarinya dalam fatwa sahabat (yang dimaksud fatwa sahabat disini ialah fatwa sahabat dalam keadaan pendapat mereka sama yakni *ijma' sahabat*) kemudian memilih diantara fatwa sahabat bila diantara fatwa itu terdapat beda pendapat, selanjutnya mengambil *hadits*.⁷⁵

Imam Ahmad mengenalkan kita kepada sumber-sumber dasar hukum fikihnya yaitu, Al Quran, Hadits, Riwayat Shahih dari Rasulullah, Para Sahabat, *Tabi'in*, Pengikut *Tabi'in* dan para Imam yang berpegang teguh kepada sunnah. Dia menganggap *bathil rakyu* dan *qiyas*, kecuali yang berlandaskan *atsar* dari ulama salaf.

1. Al-Qur'an

Sumber pertama hukum fikih Imam Ahmad adalah Al Qur'an dalam hal ini adalah firman Allah Al-An'am 38.

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّمٌ أَمْثَالُكُمْ ۗ مَا فَرَّطْنَا

⁷⁴ Ahmad Asy Syurbasi, *op. cit.*, hal. 206

⁷⁵ *Ibid.*, hal. 327-328

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

“Dan Tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan.” (Q.S Al-An’am 38).⁷⁶

Al Quran adalah tiang syariat agama Islam dan sumber utamanya. Dengannya syariat diperkenalkan kepada manusia. Didalamnya terkandung kaidah-kaidah dan hukum-hukum bersifat universal, berlaku untuk seluruh manusia. Di dalamnya masih terdapat hukum-hukum yang masih bersifat global, keterangan tentang akidah Islam yang benar, dan *hujjah* yang menegaskan kebenaran Islam ini.

2. Sunnah

Imam Ahmad menegaskan perihal Sunnah dalam banyak pernyataannya, diantaranya “ mencari ilmu Al-Qur’an harus melalui jalur Sunnah. Jalan yang harus di tempuh untuk memahami Islam dan syariatnya juga melalui Sunnah. Orang-orang yang membatasi diri pada Al-Qur’an tanpa bantuan Sunnah dalam menjelaskan dan mengenali syariat akan tersesat dan tidak akan mendapatkan jalan lurus.

3. Fatwa sahabat

Imam Ahmad lebih mengutamakan dari pada *hadits marshal*. Sekumpulan masalah fikih yang diriwayatkan dari pada sahabat sangat banyak

⁷⁶ Dapertemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahan*, (Jakarta: Cahaya Qur’an Press, TT), hal. 132

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dengan peristiwa dan tempatnya.

Jumlah fatwa dari setiap sahabat berbeda-beda .di antara mereka ada yang banyak berfatwa, ada pula yang sedikit yang paling banyak fatwanya adalah Umar dan Ali, karena mereka menjabat sebagai *Amirul Mukminin*.Mereka sering ditanya berbagai masalah oleh rakyat mereka.Selain itu, mereka juga sering memutuskan masalah hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

4. *Qiyas*

Dalam fikih, makna *qiyas* adalah mempermasalahkan masalah yang belum ada *nash* dan dalil hukumnya dengan masalah lain yang sudah ada hukumnya dan tercatat jelas dalilnya. Dengan melihat persamaan sifat keduanya yang menjadi penentu hukum.

Qiyas adalah prinsip dan jalan yang tidak bias dihindarkan, karena peristiwa selalu berubah-ubah. Seorang ahli fikih akan menjadikannya dalil, karena tidak bias sepenuhnya mendapatkan dalil dari Kitab, Sunnah, atau fatwa sahabat untuk setiap peristiwa.Imam Ahmad menggunakan *qiyas*, namun hanya dalam kondisi saat darurat.Dia mengikuti pemikiran Imam Syafi'i.

5. *Istishab*

Al Syaukani menjelaskan makna *istihab* dalam *irsyad al-fahul*, yaitu, setiap hal yang sudah ada dan tetap ada pada masa lampau, prinsip dasarnya ia tetap ada pada masa sekarang dan masa depan. Kata ini diambil dari *mushahabah*(kesinambungan), yakni tetap berlakunya sebuah masalah sebelum ada yang mengubah kondisinya. Dengan demikian, status si fulan tetap seperi yang dulu,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan setiap yang sudah ada sejak dahulu atau tidak diperkirakan sudah hilang, diduga tetap dia tetap ada dan statusnya masih berlaku sampai sekarang.

Sebagai konsekuensi dari *istishab* ini adalah jika kaidah asal sesuatu dibolehkan maka kebolehan ini terus berlangsung hingga ada dalil yang melarangnya. Jika kaedah asal sesuatu itu dilarang, larangan itu terus dilarang sampai ada dalil yang membolehkannya.

6. *Mashalih mursalah*

Imam Ahmad menjadikan *maslahat mursalah* sebagai salah satu dalil fikih dan dasar dari *istinbath*nya dalam masalah-masalah yang tidak ada nashnya. Ini sesuai dengan ciri dan karakteristik Imam Ahmad yang selalu meneladani jejak para ulama salaf yang shaleh dalam beristinbath dan tidak keluar dari jalur mereka. Hal itu karena para sahabat yang menjadi menetapkan perkara-perkara mulia yang tidak ada satu pun dalil yang menafikan atau menetapkannya.

Imam Ahmad mengambil *maslahat mursalah* dalam menetapkan *siyasah syar'iyah* secara umum. Dia mengeluarkan banyak fatwa yang tujuannya adalah untuk menjaga masyarakat dan membersihkannya dari keburukkan, serta membendung orang-orang yang meremehkan nilai-nilai akhlak. Dalam hal ini, jejak di ikuti para ulama Mazhab Hanbali setelahnya untuk melayani kaum muslimin dan jaminin *maslahat* manusia.

7. *Sad Al-Dzara'i*

Para ulama Hanbal mengambil *Sad Al Dzara'i* sebagai salah satu dalil fikihnya. *Dzara'i* artinya perantara. Hukum perantara sama dengan hukum sesuatu yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi tujuan. Jika syarat mewajibkan sesuatu maka setiap perantara yang mengantarkan kepada sesuatu tersebut juga wajib. Jika syarat mengharamkannya maka perantara untuk itu juga haram.

Dzara'i dalam Mazhab Hanbal mendorong kita untuk melihat dua hal : motif sebuah pekerjaan, apakah di tujukan untuk satu hal yang haram atau yang halal dan akibat dari suatu perbuatan, walaupun niatnya baik. Segala perbuatan yang menyebabkan merusakkan maka ia dilarang, walaupun pekerjaan itu tidak di anggap merusakkan.⁷⁷

⁷⁷ Tariq Suwaidan, *op. cit.*, hal. 424-428

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG MAKANAN DAN HEWAN

A. Hewan

1. Pengertian Makanan

Secara etimologi makan berarti memasukkan sesuatu melalui mulut, sedangkan makanan ialah segala sesuatu yang boleh dimakan.⁷⁸ Dalam bahasa Arab makanan berasal dari kata *at-ta'am* dan jamaknya *Al-Atimah* yang artinya makan-makanan.⁷⁹ Sedangkan dalam ensiklopedi hukum Islam makanan ialah segala sesuatu yang boleh dimakan oleh manusia atau sesuatu yang menghilangkan lapar.⁸⁰

Makanan sehat yaitu makanan yang higienis dan bergizi. Makanan yang higienis adalah makanan yang tidak mengandung kuman penyakit dan tidak mengandung racun yang dapat membahayakan kesehatan. Bahan makanan yang akan kita makan harus mengandung komposisi gizi yang lengkap, yaitu terdiri atas karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Di Indonesia komposisi tersebut dikenal dengan nama makanan "4 sehat 5 sempurna".⁸¹

Di dalam tuntutan syariat Islam, kita diuntut untuk makan dan minum yang halal dan thayib (baik). Selain halal dan thayib adalah kuantitasnya cukup dan tidak berlebihan. Istilah tidak berlebihan dalam ilmu gizi biasa dikenal dengan

⁷⁸ Proyek Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Pusat Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: 1982), hal. 525

⁷⁹ Adib Bisri dan Munawwir AF, *Kamus Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1991), hal. 201

⁸⁰ Abdul Aziz Dahlan, et. Al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal. 1071

⁸¹ Hanifa n. dan luthfeni, *Makanan yang Sehat*, (Bandung: Azka Press, 2006), hal 56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

AKG ini ditentukan range jumlah ideal komponen nutrisi makanan yang diasup dalam satu hari. Jika kekurangan atau kelebihan nutrisi maka akan menyebabkan malnutrisi.⁸²

Makanan yang diharamkan adalah makanan yang baik dan disukai oleh jiwa, Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Maidah : (4) :

وَإِذْ سَأَلْنَا مِنْهُمْ لِمَ كَذَبْتُمْ عَلَيْهِمْ
 قَالُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا مِنْهُ بِلَآئِهِمْ
 وَإِنَّا لَنَاصِرُونَ
 وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ
 إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

“Mereka menanyakan kepadamu: “Apakah yang diharamkan bagi mereka?”. Katakanlah : “Diharamkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatih nya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya) dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat cepat hisab-Nya.”

Dalam surah Al Araf ayat 157, dijelaskan untuk mengerjakan yang Ma’ruf dan meninggalkan yang Mungkar.

لَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي الْوَادِ
 وَالْأَنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ
 عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ
 مَنُوا بِهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
 ~ أَنْزَلَ مَعَهُ

⁸² Insan Agung Nugroho, *Jurus Dahsyat Sehat Sepanjang Hayat*, (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2011), hal. 23



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Yaitu orang-orang yang yang mengikuti Rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang Ma’ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan orang yang beriman kepadanya. Memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang di turunkan kepadanya (Al Qur’an), mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

Pada dasarnya semua yang bermanfaat dan hal-hal yang baik adalah halal sedangkan semua yang membahayakan dan buruk adalah haram.

Hukum asal makanan baik dari hewan, tumbuhan, yang di laut, maupun yang di darat adalah halal, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Allah berfirman di dalam surah Al Baqarah ayat 29.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ ~
 ۚ فَسَوَّىٰ لَهُنَّ
 سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.”

Allah SWT juga berfirman di dalam surah Al Araf ayat 32

فَلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ
 هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 يَٰٓعَالَمُونَ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Katakanlah, “Siapakah yang telah mengharamkan perhiasaan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pula yang mengharamkan) rezki yang baik?” Katakanlah, “Sesungguhnya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman di dalam kehidupan dunia.”

Berkata Imam Syafi'i ; Hukum asal makanan dan minuman adalah halal, kecuali apa yang diharamkan oleh Allah dalam Al-Qur'an-Nya atau melalui lisan Rasulullah karena apa yang diharamkan oleh Rasulullah sama dengan penghargaan (dari) Allah.⁸³

Makanan ada yang berasal dari benda mati dan ada yang berasal dari binatang. Semua benda mati halal kecuali yang najis, yang bercampur dengan sesuatu yang najis, yang berbahaya, yang memabukkan dan yang padanya tergantung hak orang lain. Sedangkan binatang, ada yang hidup di laut dan ada yang hidup di darat. Semua binatang laut halal. Sementara binatang darat ada yang halal dan ada yang haram untuk dimakan.

Islam telah menjelaskan dan menerangkan hal ini secara terperinci.⁸⁴

Sesuai dengan firman Allah SWT di dalam surah Al An'an :119

تَأْكُلُوا مِمَّا دُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا

مَا اضْطُرَرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لِّيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بَعِيرٍ عِلْمٍ

رَبِّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ

⁸³ Abu Hafizhah Irfan. *Ensiklopedi Fiqh Islam Makanan dan Pakaian*, hal 621

⁸⁴ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hal. 227-229

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya, dan Sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.”

Menurut penulis Al-Qamus berkata “Makanan adalah biji-bijian dan apa yang bisa dimakan.

Sekelompok ahli bahasa mengatakan, makanan adalah semua yang bisa dimakan termasuk air. Allah swt berfirman,

قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي

“Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai. Maka barang siapa di antara kamu meminum airnya, maka ia pengikutku. Dan barang siapa tidak meminumnya, kecuali menceduk tangan, maka ia adalah pengikutku.” (Qs. Al-Baqarah: 249).

Sementara Rasul bersabda tentang air zam-zam,

إِنَّهَا طَعَامٌ طُعِمًا

“Dia adalah makanan yang dimakan dan penawar terhadap penyakit.”

Tha’ima~yath’amu~dengan huruf ‘ain dikasrah pada fi’il madhi (kata kerja lampau) dan difathah pada mudhari’ (kata kerja untuk sekarang dan akan datang) ~tha’man fahuwa thaa’im (jika dia makan dan mencicipi).⁸⁵

⁸⁵ Shalih bin Fauzan Abdullah Al-fauzan, *op. cit*, hal. 25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka, makanan secara bahasa pada umumnya digunakan untuk sesuatu yang dimakan, dan adalaknya digunakan untuk sesuatu yang diminum.⁸⁶

2. Jenis-Jenis Makanan

a. Makanan Halal

Halal berasal dari bahasa arab () yang artinya membebaskan, memecahkan, membubarkan dan membolehkan.⁸⁷ Sedangkan dalam hukum islam yaitu segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya, atau sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syara'.⁸⁸

Sedangkan menurut buku Petunjuk Teknis Sistem Produksi Halal yang diterbitkan oleh Departemen Agama menyebutkan bahwa, makanan adalah barang yang dimaksudkan untuk dimakan atau diminum oleh manusia, serta bahan yang digunakan dalam produksi makanan dan minuman. Sedangkan halal adalah sesuatu yang boleh menurut ajaran Islam.⁸⁹

Jadi pada intinya makanan halal adalah makanan yang baik yang dibolehkan memakannya menurut ajaran Islam, yaitu sesuai dengan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Sedangkan pengertian makanan yang baik yaitu segala makanan yang dapat membawa kesehatan bagi tubuh, dapat menimbulkan nafsu makan dan tidak ada larangan dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Tetapi dalam hal yang lain

⁸⁶ *Ibid.* hal. 26

⁸⁷ Mochtar Effendy, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, (Jakarta: Universitas Sriwijaya, 2001), hal. 285

⁸⁸ Abdul Aziz Dahlan, *op. cit.*, hal. 1071

⁸⁹ Bagian proyek sarana dan prasarana produk halal direktorat Jendral bimbingan masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), hal. 3

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperlukan keterangan yang lebih jelas berdasarkan ijma' dan qiyas (*ra'yi/Ijtihad*) terhadap sesuatu nash yang bersifat umum yang harus digali oleh ulama agar kemudian tidak menimbulkan hukum yang syubhat (menimbulkan keraguan). Dan para ulama telah Ijma' tentang halalnya binatang-binatang ternak seperti unta, sapi, dan kambing serta diharamkannya segala sesuatu yang bisa menimbulkan bahaya baik dalam bentuk keracunan, timbulnya penyakit atau adanya efek samping (*side-effect*). Dengan demikian sebagian ulama' memberikan keterangan tentang hukum-hukum makanan dan minuman.⁹⁰

Dasar Hukum Makanan Halal

Prinsip pertama yang ditetapkan Islam, pada asalnya adalah segala sesuatu yang di ciptakan Allah itu halal dan tidak ada yang haram, kecuali jika ada nash (dalil) yang shahih (tidak cacat periwayatnya) dan sharih (jelas maknanya) yang mengaramkannya.⁹¹ Sebagaimana sebuah kaidah fikih :

شَيْءٌ إِلَّا بَاحَةً حَتَّى يَدُلَّ لَيْلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ

“*Hukum asal dari sesuatu adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya).*”⁹²

Para ulama, dalam menetapkan prinsip bahwa segala sesuatu asal hukumnya boleh, merujuk pada beberapa ayat dalam Al-Qur'an :

⁹⁰ Hussein Bahresy, *Pedoman Fiqh Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1981), hal. 303

⁹¹ Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, Al-Halal wa Al-Haram fi al-Islam, terj. Wahid Ahmadi dkk, (Solo: Era Intermedia, 2003), hal. 36

⁹² Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Cet. 2 (Jakarta: Kencana Media Group, 2007), hal. 52



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

سَوَّاهُنَّ سَبَّحَ

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ ۖ

سَمَوًا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi di tujuh langit. Dan dia Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Al-Baqarah : 29).”

Dari sinilah maka wilayah keharaman dalam syariat Islam sesungguhnya sangatlah sempit, sebaliknya kehalalan terbentang sangat luas, jadi selama segala sesuatu belum ada nash yang mengharamkannya atau menghalalkannya, akan kembali pada hukum asalnya, yaitu boleh yang berada di wilayah kemaafan Allah.

Kepedulian Allah sangat besar terhadap soal makan dan aktifitas makan untuk makhluknya. Hal ini tercermin dari firmanNya dalam Al-Qur’an mengenai kata *ta’am* yang berarti “makanan” yang terulang sebanyak 48 kali dalam berbagai bentuknya. Ditambah pula dengan kata *akala* yang berarti “makan” sebagai kata kerja yang tertulis sebanyak 109 kali dalam berbagai derivasinya, termasuk perintah “makanlah” sebanyak 27 kali. Sedangkan kegiatan yang berhubungan dengan makan yaitu “minum” yang dalam bahasa Al-Qur’an disebut *syariba* terulang sebanyak 39 kali.⁹³

Pada dasarnya semua makanan dan minuman yang bersal dari tumbuh-tumbuhan sayur-sayuran, buah-buahan dan hewan adalah halal kecuali yang

⁹³ Tiench Tirta Winata, *Makanan Dalam Perspektif Al-Qur’an dan Ilmu Gizi*, (Jakarta: FKUI, 2006), hal. 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beracun dan membahayakan nyawa manusia.⁹⁴ Untuk seterusnya sebagaimana manusia harus mempelajari keterangan dari Al-Qur'an dan Al Hadist yang menyatakan makanan dan minuman yang halal dan yang haram dan kesimpulan hukum yang diambil dari pada keduanya.⁹⁵

Ada beberapa dasar hukum tentang makanan halal diantaranya yaitu :

a. Al-Qur'an

“Dan makanlah makanan yang halal bagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertaqwalah. Kepada Allah yang kamu beriman kepadaNya.” (QS. Al-Mai'dah : 88).

حَلَّ طَيِّبًا إِنَّ كُنْتُمْ إِيَّاهُ

“Maka makanlah yang halal lagi bagi baik dari rezeki yang telah diberikan kepadamu ; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamju hanya kepadaNya saja menyembah”. (QS. An- Nahl :114).

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَّ طَيِّبًا

اشْتَيْطَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

⁹⁴ Bagian proyek sarana dan prasarana produk halal Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *op. cit.* hal. 7


⁹⁵ H.M.K. Bakri, *Hukum Pidana Dalam Islam* (Solo: Ramadhani, 1986), hal. 143

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang yang terdapat di Bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”. (QS. AL-Baqarah 168).

b. Hadist



“Ismail bin Musa As-Suddy menceritakan kepada kita, Saif Ibnu Harun menceritakan kepada kita dari Salman An-Naimy dari abi Usman An-Hahdiy dari Salman Al-Farisi berkata : Rasulullah SAW ditanya tentang mentega, keju dan kedelai liar ? Beliau menjawab: apa yang telah dihalalkan oleh Allah dalam kitab-Nya (Al-Qur’an) adalah halal, apa apa yang diharamkan-Nya , hukumnya haram ada apa apa Allah diamkan/tidak dijelaskan hukumnya, maka ia termasuk yang suatu dimanfaatkan”. (HR. Ibnu Majah).

UIN SUSKA RIAU

يُرِى ۙ

صَلَّى ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۙ :

يُرِى ۙ وَبَيِّنَ ۙ

يُرِى ۙ

يُرِى ۙ

يُرِى ۙ

يُرِى ۙ



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

هُوَ جَاءَ
 هُوَ جَاءَ
 هُوَ جَاءَ

“Qutaibah bin Sa’id menceritakan kepada kita, Hammad bin Zaid mengabarkan kepada kita dari mujalid dari Sya’ib dari Nu;man bin Basyir berkata : saya mendengar Rasulullah SAW bersabda : Halal itu jelas dan haram itu jelas pula, dan diantara keduanya ada perkara perkara syubhat (yang samar-samar), banyak orang yang tidak menepatinya. Maka barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah membersihkan dirinya untuk agamanya dan kehormatannya, maka selamatlah ia dan barang siapa yang jatuh dalam hal syubhat, maka ia seakan-akan jatuh kepada yang haram. Umpama seseorang uang mengembala daerah itu ketauhilah bahwa setiap Negara ada tapal batasnya, dan tapal batas Allah adalah yang di haramkannya”. (HR. At-Turmidzi).

اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

“Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kita, Abdurrazzaq menceritakan kepada kita, Ma’mar menceritakan kepada kita dari Jabir Al-Ju’fi ‘Ikrimah dari Ibn Abbas berkata : Rasulullah SAW bersabda : Janganlah membahayakan diri sendiri dan janganlah pula membahayakan orang lain”. (HR. Ibnu Majah).

c. Kaidah Fikih

هُوَ جَاءَ

“Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh, hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram”.⁹⁶

هُوَ جَاءَ

⁹⁶ Proyek Pembinaan Pangan Halal Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Pedoman Fatwa Produk Halal, (Departemen Agama RI, 2003), hal. 76

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Hukum asal sesuatu itu haram atau boleh, lihatlah pada sanadnya dan kemaslahatannya”.⁹⁷

b. Makanan haram

Pokok haramnya makanan dan minuman itu adalah ketentuan dari Al-Qur'an dan Hadist. Haram artinya dilarang, jadi makanan yang haram adalah makanan yang dilarang oleh syara' untuk dimakan. Setiap makanan yang dilarang oleh syara' pasti ada bahayanya dan yang meninggalkan yang dilarang syara' pasti ada manfaatnya dan mendapat pahala.

Dalam Islam makanan yang haram ada dua jenis, yaitu sebagai berikut :

1. Haram karena zatnya. Maksud haram karena zatnya adalah bahwa asal dari makanan tersebut memang sudah haram, seperti daging bangkai, darah, babi, khamr, dan yang lainnya.
2. Haram karena sebab yang tidak berhubungan dengan zatnya. Maksudnya, asal makanan tersebut adalah halal. Akan tetapi, menjadi haram karena ada sebab yang tidak berkaitan dengan makanan tersebut. Misalnya, ayam hasil mencuri, sesajen perdukunan, atau makanan yang disuguhkan pada acara-acara tertentu di luar syariat Islam.⁹⁸

Selamanya tidak diharamkan bagi seseorang untuk mengomsumsi makanan selama tidak dilarang oleh Allah SWT. Dengan kata lain, makanan

⁹⁷ Nazar Bakry, *Fiqih dan Ushul Fiqh*, Cet. 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 50

⁹⁸ Suryana, *Makanan yang Halal dan Haram*, (Jakarta: Mapan, TT), hal. 6-7

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

haram adalah bahan makanan yang telah ditentukan keharamannya oleh Allah SWT. Inilah pengertian yang paling nyata, paling aman, dan paling dominan.⁹⁹

Dasar hukum makanan Haram

Sebenarnya dalam Al-Qur'an makanan yang di haramkan pada pokoknya hanya ada empat yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 173

بِئِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ
 يَرْهَقُ بِهِ
 يَرْهَقُ بِهِ

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu (memakan) bangkai, daging babi, dan binatang yang ketika di sembelih disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang tidak menginginkannya, tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”. (QS. Al-Baqarah : 173)

Dalam ayat ini telah dijelaskan bahwa makanan yang di haramkan diantaranya :

1. Bangkai, yang termasuk kategori bangkai adalah hewan yang mati dengan tidak disembelih, termasuk didalamnya hewan mati tercekik, dipukul, jauh, ditanduk dan diterkam oleh hewan buas, kecuali yang sempat kita menyembelihnya, hanya bangkai ikan dan belalang saja yang boleh bangkai nya kita makan.
2. Darah, sering pula diistilahkan dengan darah yang mengalir, maksudnya adalah darah yang keluar pada waktu penyembelihan (mengalir) sedangkan darah yang tersisa setelah penyembelihan yang ada pada daging

⁹⁹ Syaikh Ahmad bin Musthafa al-Farram, *Tafsir Imam Syafi'i Surah An-Nisa – Surah Ibrahim*, Cet. 1, Jilid 2, Fedrian Hasmand dkk, (Jakarta Timur: Almahira, 2008), hal. 488

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setelah dibersihkan dibolehkan. Dua macam darah yang dibolehkan yaitu januq dan limpa.

3. Babi, apapun yang berasal dari babi hukumnya haram baik darahnya, dagingnya, maupun tulangnya.
4. Binatang yang ketika disembelih menyebut selain nama Allah.¹⁰⁰

Dalam Al-Qur'an dijelaskan apa saja yang di haram untuk di konsumsi oleh umat muslim yang tertuang dalam surah Al-Maidah ayat 3 :

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah¹⁰¹, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya,¹⁰² dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (dilarang juga) mengundi nasib dengan anak panah¹⁰³ adalah perbuatan kefasikan. (Al-Maidah : 3).

c. Makanan Makruh

¹⁰⁰ Qamaruddin Shaleh, et. at., *Ayatul Ahkam Ayat-Ayat larangan dan Perintah dalam Al-Qur'an Pedoman Menuju Akhlak Muslim*, (Bandung: CV. Penerbit Dipenegoro, 2004), hal. 476-477

¹⁰¹ Darah yang diharamkan adalah darah yang keluar (mengalir) dari tubuh. keterangan surat Al-An aam ayat 145 “Katakanlah: “Tidaklah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi – karena sesungguhnya semua itu kotor – atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah, barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) mealmpai batas, Maka sesungguhnya tuhanmu maha pengampunm lagi maha penyayang.

¹⁰² Maksudnya disini adalah binatang yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam hewan buas adalah halal kalau sempat menyembelih sebelum mati.

¹⁰³ Artinya : anak panah yang belum pakai bulu. Orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum di pakai bulu untuk menentukan apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bila terjadi perubahan bau, rasa atau warna pada daging lele yang diberi makanan kotoran manusia tersebut maka mengkonsumsi daging lele tersebut hukumnya makruh, bila jika tidak terjadi perubahan pada dagingnya meskipun ia hanya diberikan makanan kotoran manusia maka tidak makruh.¹⁰⁴ Seperti ayam bila terdapat bau najisnya. (Keterangan dan makruh hukumnya memakan daging jallaalah) artinya hukumnya memakan daging serta telur jallaalah makruh begitu juga meminum susunya berdasarkan hadist nabi “Rasulullah SAW melarang memakan daging serta susu jellaalah hingga ia diberi makan (biasa) selama 40 malam” (HR. At-Turmudzy, dan Abu Daud menambahkan dan menunggangnya). Jallaalah ialah hewan yang memakan kotoran hewan, namun yang dimaksud dalam hadist ini adalah memakan najis secara mutlak.

Apabila terdapat bau najisnya, adalah pembatasan atas hukum makruh dalam arti bila memang daging hewan tersebut terdapat bau, rasa atau warna dari najis yang menjadi makanannya maka makruh memakan dagingnya. Keterangan dalam kitab al – tuhfah “Bila Nampak perubahan pada rasa atau warna, atau bau pada daging Jallaalah seperti yang dituturkan oleh al-Juwainy dan dijadikan pegangan oleh golongan ulama-ulama mutaakhiriin, ulama yang hanya masyarakat perubahan terjadi pada baunya karena menimbang pada kebiasaan terjadinya perubahan. Dan bila tidak tampak perubahan pada tau, rasa, atau warna pada daging Jallaalah maka tidak makruh memakannya meskipun ia tidak memakan makanan selain dari barang najis.

Dasar Hukum Makanan Makruh

¹⁰⁴ Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah, *kumpulan Tanya Jawab Keagamaan*, (Yogyakarta, 2015), hal. 4068

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam al-nawawi dalam al-Majmu' syarah al-Muhazzab kitab al-Ath'imah bab al-jallaalah menjelaskan sebagai berikut : (Penjelasan) hadist ibnu Abbas itu Shahih diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dengan isnad yang shahih. Al-Tirmidzi berkata : itu hadist hasan shahih. Sahabat-sahabat kami berpendapat : al-jullaalah adalah hewan yang memakan sampah dan benda najis, bisa jadi itu unta, sapi, kambing, dan ayam. Dikatakan, jika sebageian besar makanannya adalah benda najis, maka itulah jullaalah, jika makanannya sebageian besar benda suci, maka bukan disebut jullaalah. Qoul shahih menurut jumhur itu tidak ada ukuran banyak sedikit, ukurannya adalah bau. Jika menurut urf (kebiasaan) didapati bau benda najis (dalam tubuh binatang) maka itulah jullaalah, jika sebaliknya, maka itu tidak. Jika daging binatang jullaalah itu berubah, maka hukumnya itu makruh tanpa ada perselisihan.

(الشرح) حديث ابن عباس صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي
 بأسانيد ، قال الترمذي : هو حديث حسن صحيح قل أصحابنا : الجلالة
 هي التي تاكل العذر
 وقيل : إن كان أكثر أكلها النجاسة فهي جلالة ، والصحيح الذي عليه
 الجمهور أنه لا اعتبار بالكثرة ، وإنما إلا عتحة والنحن فإن وجد في
 عرفها وغيره ریح النجاسة فجلالة ، وإلا فلا ، وإذا تغير لحم الجلالة فهو

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi, hukum makan daging binatang Jullaalah, seperti ikan lele yang di beri makan dari kotoran dan benda najis itu hukumnya makruh, jika bau kotoran atau benda najis itu dominan terdapat di dalam daging binatang jullaalah itu.¹⁰⁵

3. Hewan yang Halal dan Haram

a. Hewan yang Halal

1. Binatang Ternak

Semua binatang ternak halal di makan, berdasarkan firman Allah dalam surah Al Maidah ayat 1 :



“Hai orang-orang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu, (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (QS. Al-Maid’ah : 1).

Binatang ternak yaitu semua binatang yang bisa ditenakkan oleh manusia, seperti kambing, onta, sapi, kerbau, dan lain-lain.¹⁰⁶

2. Belalang

Belalang halal dimakan, berdasarkan hadist Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda :

¹⁰⁵ *Ibid.*, hal. 4069

¹⁰⁶ M. Thalib, *Fiqh Nawawi*, (Surabaya: Al-Iklas,), hal. 335

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ
 يَهُ
 يَهُ
 يَهُ

“Menceritakan Abu Mush’ab menceritakan kepada kami Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdillah bin Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda “Dihalalkan untuk kita dua bangkai dan dua darah, adapun dua bangkai dan darah itu adalah belalang dan ikan, dan dua darah itu adalah hati dan limpa.” (HR. Bukhari).¹⁰⁷

Dari hadist Ibnu Auf, ia berkata :

يَهُ
 يَهُ

“Menceritakan kepada kami Abu Kamil Juhdari menceritakan kepada kami Abu ‘Awanah dari Abi Ya’fur dari Abdillah bin Abi ‘Auf berkata Kami berperang bersama Rasullah sebanyak tujuh peperangan. Kami bersama beliau memakan belalang”. (HR. Muslim)¹⁰⁸

Belalang dan ikan laut disebut bangkai karena tidak disembelih ketika akan dimakan. Ini berbeda dengan kambing, kalau akan dimakan wajib disembelih duu. Sedangkan hati dan limpa keduanya berasal dari darah. Karena itu hati dan limpa disebut darah yang halal.

¹⁰⁷ Abu ‘Abdullah Muhammad Ibnu Isma’il ibn Ibrahim Mughirah Al-Bukhary, hal. 533

¹⁰⁸ Abu Al-Husein Muslim Ibn Al-Hajjaj Al-Qusairi, hal. 939

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Menceitakan kepada kami ‘Abdullah bin Maslamah dari Malik dari shofwan bin Sulaiman dari Sa’id bin Slamah dari Ali ibn Azroq sesungguhnya Mughiroh bin Abi Burdah dan dia dari Bani ‘Abdi Ad-Dar mengabarkan kepadanya bahwa ia mendengar Abu Hurairah mengatakan bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, “Wahai rasulullah, sesungguhnya kami sering mengarungi dan membawa sedikit air, kalau kami berwudhu dengannya maka kami akan kehausan, apakah boleh kami berwudhu dengan air laut? Maka Rasulullah bersabda : Laut itu airnya suci dan halal bangkainya.” (HR. Abu Daud).¹¹⁰

b. Hewan yang Haram
1. Babi

Babi merupakan hewan yang sangat kotor. Biasanya babi memakan segala sesuatu yang diberikan kepadanya, baik bangkai ataupun kotoran bahkan kotorannya sendiri dimakan atau kotoran manusia pun ia makan. Babi banyak menimbulkan banyak penyakit pada manusia dan tidak layak untuk di konsumsi, karena kuman-kuman dan parasite-parasit yang bisa menimbulkan berbagai macam penyakit yang berbahaya.¹¹¹

Binatang yang diharamkan hanya satu, yaitu babi, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah : 173

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَكُوْنُوْا كَالْبٰحِيْثِ الَّذِيْ يَحْتَفِظُ

اِدْفَاۤءًا لِّمَا كَفَرَتْ اَنْفُسُهُمْۗ فَاِذَا كَانُوْا عَلَى الْوَدَّاعِ فَكُلُوْا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمْۗ لَئِنْ لَّمْ يَكُوْنُوْا اِلَّا بَٰحِيْثِيْنَ

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah, tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak

¹¹⁰ Abu Daud Sulaiman Ibn Al-Asy’ats As-Sajistani, *Sunan Abi Daud*, jilid 1, Dar Al-Fikr Beirut, hal. 21

¹¹¹ Suryana, *op. cit.*, hal. 13



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang”. (QS. Al-Baqarah : 173).

2. Binatang Bertaring

Binatang-binatang yang terlarang untuk dimakan menurut hadist-hadist

Nabi ialah semua binatang buas yang bertaring. Rasulullah bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ بَيْتَانٍ بَرْتَانٍ

“Dari Abu Hurairah radhiyallaahu ‘anhu bahwa Nabi bersabda, “Setiap binatang buas yang bertaring, maka memakannya adalah haram”.(HR. Muslim No. 1346).¹¹²

3. Burung yang Bercakar

Di dalam Al-Qur’an tidak ada keterangan tentang burung-burung yang haram dimakan. Tetapi dalam hadist Nabi ada keterangan yang melarang memakan burung yang berkaki mencengkram, seperti : burung gagak, burung hantu, dan lain-lain. Rasulullah bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ بَيْتَانٍ بَرْتَانٍ

“Rasulullah صلى الله عليه وسلم melarang (memakan) setiap hewan yang buas yang bertaring. Dan melarang (melarang memakan) setiap burung yang mempunyai kaki penerkam.” (HR. Muslim No. 1347)¹¹³

¹¹² Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, Khalifaturrahman dkk, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hal. 595

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Serangga

Yang termasuk bangsa serangga seperti : tawon, semut, dan lain-lain.

Serangga tidak boleh dibunuh, berdasarkan hadist Ibnu Abbas ia berkata :

: : ﷺ :

“Ibnu Abbas berkata Nabi melarang membunuh empat macam serangga, yaitu : semut, tawon, burung teguguk (hud-hud) dan burung suradi”.

(HR. Ahmad dan Abu Daud. Hadist ini shahih menurut Ibnu Hibban).¹¹⁴

Tetapi larangan membunuh serangga itu ialah membunuh tidak untuk dimanfaatkan. Sedangkan kalau serangga tersebut dibunuh untuk dimanfaatkan, seperti untuk obat, maka tidak dilarang. Bangsa ulat, seperti ular dan kalajengking tersebut di atas dipandang sebagai binatang yang kotor dan membahayakan, karena berbisa. Binatang-binatang yang kotor dan mudharat kepada manusia ini haram dimakan.

5. Jalalah

Jalalah adalah binatang pemakan feses (kotoran) manusia atau hewan lain, baik berupa onta, sapi dan kambing, maupun yang berupa burung, seperti : Garuda, angsa (yang memakan feses), ayam (pemakan feses) dan sebagianagak. Sebagaimana hadist dari Ibnu Umar, beliau berkata :

. ﷺ :

¹¹³ *Ibid*, hal. 595

¹¹⁴ *Ibid*, hal. 596

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Ibnu Umar berkata “Rasullullah melarang dari memakan Al-Jallallah dan dari meminum susunya”. (HR. Imam Empat, kecuali an-Nasa’i. Hadist ini hasan menurut Tarmidzi).¹¹⁵

6. Keledai Jinak

Jumhur ulama berpendapat tentang haramnya memakan daging keledai jinak, berdasarkan hadist-hadist yang memiliki sanad yang jelas, bahwa Nabi SAW mengharamkan daging keledai jinak. Hadist-hadist tersebut antara lain:

1. Hadist Anas bin Malik RA :

الله صلى الله عليه وسلم
 هَدَيْتَهُ
 يَ : اللهُ
 أَيْ يَأْتِي

“Bahwa Rasulullah SAW menyuruh seorang penyeru untuk menyerukan,
 “Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya melarang kalian mengonsumsi daging keledai jinak, sebab hewan-hewan ini najis, maka bejana-jana (hendaknya) dibalik (ditumpahkan isinya), sebab sesungguhnya ia dipenuhi daging.

2. Hadist Jabir bin Abdullah

صلى الله عليه وسلم نهى يومَ خيبرَ عنَ لحومِ الحُمُرِ الأ

هَدَيْتَهُ

هَدَيْتَهُ

¹¹⁵ Ibid, hal. 597

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“*Sesungguhnya Rasullullah SAW pada waktu perang Khaibar melarang (mengonsumsi) daging keledai jinak dan mengizinkan daging kuda.*”¹¹⁶

7. Binatang yang diperintahkan dibunuh.

Hadist dari ‘Aisyah tentang keharaman binatang yang diperintahkan untuk dibunuh, nabi bersabda :



“*Menceritakan Asbagh bin Faroj berkata telah mengabarkan kepadaku Abdillah Wahab dari Yunus dari Syihab dari Salim berkata : telah berkata Abdullah bin Umar RA telah berkata Hafsa berkata Rasulullah ada lima jenis hewan fasiq (berbahaya) yang boleh dibunuh ketika sedang ihram, yaitu tikus, kalajengking, burung rajawali, burung gagak, dan kalb aqur (anjing galak)*”. (HR. Bukhari).

B. Katak

1. Pengertian Katak

¹¹⁶ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah Lengkap*, Cet. 1, terj. Besus Hidayat Amin, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2006), hal. 563-564

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Amfibi merupakan jenis vertebrata pertama yang berevolusi untuk kehidupan di darat. Amfibi juga dikatakan sebagai nenek moyang reptile. Hampir semua amfibi memiliki kulit yang tipis dan halus.¹¹⁷

Amfibia adalah perintis vertebrata daratan. Paru-paru dan tulang anggota tubuh, yang mereka warisi dari moyang krosopterigia, memberikan sarana untuk lokomosi dan bernafas di udara. Atrium kedua dalam jantung memungkinkan darah yang mengandung oksigen langsung kembali ke dalamnya untuk di pompa ke seluruh badan dengan tekanan yang penuh. Sementara percampuran darah yang mengandung oksigen dengan darah yang kurang mengandung oksigen terjadi dalam vertical tunggal, jantung yang beruang tiga itu agaknya memberikan peningkatan yang berarti dalam efisiensi peredaran dan dengan demikian meningkatkan kemampuan untuk mengatasi lingkungan daratan yang keras dan lebih banyak berubah-ubah.¹¹⁸

Amfibi adalah kelas hewan mencakup :

1. Katak
2. Kodok
3. Salamander¹¹⁹
4. Kadal air

¹¹⁷ Deric, *Memilih dan Memelihara 35 Jenis Reptil dan Amfibi paling digemari*, Cet. 1, (Jakarta Selatan: PT. Agromedia Pustaka, 2012), hal. 131

¹¹⁸ John W. Kimball, *Biologi Jilid 3 Edisi Kelima*, (Bogor: Erlangga, 1983), hal. 931

¹¹⁹ Salamander adalah nama umum bagi sekitar 550 spesies amfibi. Mereka hidup secara umum dicirikan oleh penampilan mirip kadal, dengan tubuh ramping hidung pendek, dan ekor yang panjang. Sebagian besar salamander memiliki empat jari pada kaki depan mereka dan lima jari pada kaki belakang mereka. Kulit mereka yang lembab menjadikan mereka lebih suka tinggal di habitat di dekat air atau tempat yang berlindung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hewan amfibi berdarah dingin, kulitnya lembab, dan biasanya hidup di daerah lembab. Kebanyakan hewan mudanya sangat menyukai air dan mempunyai insang. Ketika dewasa mereka bernafas dengan paru-paru.¹²⁰

Katak adalah salah satu dari jenis amfibi, katak memiliki rangka dalam (Endoskeleton). Rangka katak tersusun dari tiga kelompok yaitu tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang anggota gerak. Alat ekskresi utama katak adalah sepasang ginjal (*opistonefros*) yang terletak di kanan dan kiri tulang belakang.¹²¹

Dalam daur hidupnya katak mengalami metamorphosis. Metamorphosis adalah perubahan bentuk dari telur, berudu, sampai katak dewasa. Berudu hidup di air bernafas dengan insang, dan katak bernafas di darat menggunakan paru-paru.¹²² Katak adalah salah satu dari jenis amfibi, katak memiliki rangka dalam (Endoskeleton). Rangka katak tersusun dari tiga kelompok yaitu tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang anggota gerak. Katak mempunyai tulang belakang yang panjang dan kuat, oleh karena itu katak dapat melompat dengan tinggi, dan katak juga mempunyai selaput renang, selaput ini memberikan tekanan yang kuat, sehingga terbentuk gerakan di air.¹²³ Alat ekskresi utama katak adalah sepasang ginjal (*opistonefros*) yang terletak di kanan dan kiri tulang belakang.¹²⁴

2. Pandangan Ulama tentang Katak

¹²⁰ A. Marshall, *Ular dan Reptilia Lain*, (Jakarta: Erlangga, 2005), hal. 112

¹²¹ Dian Aryulina, *Biologi 2*, (Jakarta: Esis, 2004), hal. 224

¹²² Saktiyono, *IPA Biologi 2*, (Jakarta: Esis, 2004), hal. 114

¹²³ Parlansunang siregar, *Pembelajaran IPA sekolah dasar*, Cet. 1, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2017), hal. 240

¹²⁴ Dian Aryulina, *Biologi 2*, (Jakarta: Esis, 2004), hal. 224

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Katak adalah hewan yang hidup di dua alam, yakni yang mampu hidup di darat dan di laut. Dalam hal ini pendapat ulama berbeda dalam hukum membunuh atau memakan daging katak. Ada yang membolehkan dan ada pula yang mengharamkan memakan daging katak.

Ulama Syafi'iyah berpendapat "*Semua bangkai yang berada di air adalah halal kecuali katak*"¹²⁵.

Ulama Hanabilah berpendapat "*Semua yang bisa hidup di darat dan di air tidak halal jika tanpa disembelih, seperti katak tidak boleh di makan karena hadist Rasul SAW yang melarang membunuhnya*".¹²⁶

Jadi dari pendapat berbeda-beda ulama diatas maka MUI mengambil kesimpulan dari hukum memakan katak. Ni'am mengatakan binatang yang hidup di dua alam haram di konsumsi sekalipun binatang itu suci dan bisa di kembangbiakkan. Para ulama beda pendapat. Tapi jumhur (mayoritas ulama) menyatakan itu terlarang, dan MUI juga mengakui bahwa ada madzhab yang menyatakan daging katak bisa dikonsumsi.

Semua ulama sepakat tentang keharaman membunuh katak karena berdasarkan nash hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abdurrahman bin Utsman :

¹²⁵ Shalih bin Fauzan bin Abdullah al Fauzan, al-At-'imah wa Ahkam as-Shaidu wa adz-Dzabaih, Cet. 1, (Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1988), hal. 89

¹²⁶ Wahbah az-Zuhaili, *op.cit*, hal. 334-335



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ذكر طبيب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دواء، وذكر الضفدع يجعل فيه،
فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع

“Suatu ketika ada seorang tabib yang berada di dekat Rasulullah menyebutkan tentang obat-obatan. Di antaranya di sebutkan bahwa katak digunakan untuk obat. Lalu rasul melarang membunuh katak (HR. Ahmad no.15757

Dari hasil yang telah disepakati oleh Majelis Ulama Indonesia memutuskan, bahwa membenarkan adanya pendapat Madzhab Syafi’i/Jumhur Ulama tentang tidak halalnyanya memakan daging katak dan membenarkan adanya pendapat Imam Malik tentang halalnyanya daging Katak.¹²⁷

UIN SUSKA RIAU

¹²⁷ Himpunan Fatwa MUI, *op.cit*, hal. 617

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah membaca, memahami, mengkaji dan menganalisis pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal tentang Hukum Memakan Daging Katak, maka penulis menyimpulkan :

1. Menurut Imam Malik bahwa memakan daging katak itu halal dimakan dan tidak ada pengecualian didalamnya. Imam Malik berdalil dengan Al-Qur'an surah Al Maa'idah Ayat 5 dan ijthad yang diriwayatkan oleh Yahya bin Sa'id bahwa memakan daging katak boleh hukumnya, karena katak termasuk kedalam hewan buruan laut.
2. Imam Ahmad bin Hanbal melarang memakan daging katak karena ada hadist Rasul SAW yang melarang membunuh katak. Imam Ahmad bin Hanbal mengambil dalil ini dari Abdurrahman bin 'Utsman al-Quraisy bahwasanya seorang tabib bertanya kepada rasullullah SAW tentang katak yang dipergunakan dalam campuran obat, maka Rasulullah SAW melarang membunuhnya.
3. Ditinjau dari fiqih *muqaran*, perbedaan pendapat yang terjadi antara Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal terletak dalam hadist yang berbeda, dan juga terletak pada perbedaan kaedah pemahaman dalam hadits tersebut. Dan pada hal ini pendapat yang lebih kuat adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, karena dari hal ini Imam Ahmad bin Hanbal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengambil hadist Rasul SAW langsung dan lebih kuat dari pada pendapat Imam Malik yang hanya di ambil dari perkataan/atsar sahabat.

Menurut penulis, pemulis lebih memilih pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, karena pendapat beliau lebih rajih atau kuat dari pada pendapat Imam Malik. Dan di dalam kitab Al-Mughni, bahwa Rasulullah SAW “Melarang membunuhnya (katak)”.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan diatas sebagai penutup skripsi ini, penulis akan mengemukakan saran-saran sebagai berikut.

1. Sebagai seorang intelektual, kita tidaklah mesti fanatic kepada pendapat seseorang atau guru, karena hal itu akan menghambat perkembangan pemikiran. Maka sikap toleransi dalam perbedaan pendapat merupakan hal yang dapat memperluas wawasan pengetahuan.
2. Setiap pendapat yang di kemukakan di atas merupakan salah satu bentuk pemahaman. Diharapkan kepada masyarakat tidak kaku dalam memahami pendapat orang lain, yang mengklaim bahwa pendapat tersebut adalah satu-satunya pendapat yang paling benar.
3. Diharapkan agar skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, terutama bagi rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum, terkhususkan bagi penulis sendiri.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Marshall, *Ular dan Reptilia Lain*, Jakarta: Erlangga, 2005
- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4, Cet. 1, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven, 1970
- Abdul Aziz Dahlan, et. Al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 1, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Abu 'Abdullah Muhammad Ibnu Isma'il ibn Ibrahim Mughirah Al-Bukhary
- Abu Al-Husein Muslim Ibn Al-Hajjaj Al-Qusairi,
- Abu Daud Sulaiman Ibn Al-Asy'ats As-Sajistani, *Sunan Abi Daud*, jilid 1, Dar Al-Fikr Beirut,
- Abu Hafizhah Irfan. *Ensiklopedi Fiqh Islam Makanan dan Pakaian*.
- Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah Lengkap*, Cet. 1, terj. Besus Hidayat Amin, Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2006
- Abu Walid Asy Syarquti, *Al Bayan wa At Tahsil*, Saudi Arabiya: Darr Al Garb Al Islami, 1404 H, juz 3
- Adib Bisri dan Munawwir AF, *Kamus Indonesia Arab*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1991
- Ahmad Amin, *Dhuha al-Islam*, Jilid 2, Kairo: Maktabah al-Nahdhah al-Misriyah, 1974
- Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab*, Cet. 1, Sabil Huda dkk, Jakarta: Amzah, 2001
- Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab*, terj. Sabil Huda dkk, Jakarta: Hamzah, 2001

Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Media Group, 2007

Akyunul Jannah, *Tinjauan Kehalalan dan Alternative Produksi*, Cet. 1, Malang: UIN Malang, 2008

Asad M. Alkalali, *Kamus Indonesia Arab*, Cet. 9, Cirebon : PT. Bulan Bintang, 2013

AW. Munawir, Al Munawii. *Kamus Bahasa Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Progresif, 1997

Bagian proyek sarana dan prasarana produk halal direktorat Jendral bimbingan masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2003

Bagian proyek sarana dan prasarana produk halal, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Tanya Jawab Seputar Produksi Halal*, Jakarta, Departemen Agama RI, 2003

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Jakarta: Cahaya Qur'an Press, TT

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007

Deric, *Memilih dan Memelihara 35 Jenis Reptil dan Amfibi paling digemari*, Cet. 1, Jakarta Selatan: Agromedia Pustaka, 2012

Dian Aryulina, *Biologi 2*, Jakarta: Esis, 2004

Dian Candra Dewi, *Rahasia Dibalik Makanan Haram*, Cet. 1, Malang: UIN Malang, 2007

Farouq Abd Zaid, *Hukum Islam Antara Tradisional dan Modern*, terj. Husain Muhammad, Cet. 1, Jakarta : P3M, 1986

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- H.M.K. Bakri, *Hukum Pidana Dalam Islam*, Solo: Ramadhani, 1986
- Hanifa n. dan luthfeni, *Makanan yang Sehat*, Bandung: Azka Press, 2006
- Himpunan Fatwa MUI, Jakarta Timur: Erlangga, 1975
- Husain Hamid Hasan, *Al-Madkhal Lidirasat al-Fiqh al-Islami*, Mesir: Dar Al-Kitab Al-Islam, 1981
- Hussein Bahresy, *Pedoman Fiqh Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1981
- Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Cet. 1, Jakarta: Logos, 1997
- Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Ciputat: Gaung Persada Press, 2011
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, Khalifaturrahman dkk, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani, 2013
- Ibnu Qudamah, *Al Mugni Syarah*, Beirut: Darr Al Kutub Al Ilmiyyah, juz 11
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, jilid 14, terj. Dudi Rosadi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2003
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 1, Beni Sarbeni, Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2006
- Imam Abdurrazak, *Al Mushannaf*, Beirut: Darr At Tasil, 1436 H, Juz 4,
- Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Beirut: Darr Arrisalah Al-‘Alamiah, 1430 H, Juz 1
- Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Beirut: Darr Arrisalah Al-‘Alamiah, 1430 H, Juz 4
- Imam Adz-Dzahabi, *Ringkasan Siyar A’lam An-Nubala*, Cet. 1, terj. A. Shollahuddin, Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2008
- Imam Ahmad, *Musnad Imam Ahmad*, Beirut. Darr Al Fikri, TT, juz 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Imam Al Baihaqi, *Sunan Al Kubro*, Beirut: Darr Al Kutub Al Ilmiyah, 1424, juz 5
- Imam Al Quthubi, *Al Jami' Li Ahkami Al Quran*, jilid 6, terj: Ahmad Rijali Kadir, Jakarta:Pustaka Azzam, 2013,
- Imam An-Nasa'i, *Sunan Al Kubro*, Beirut: Arrisalah, 1412 H, juz 4
- Imam An-Nawawi, *Raudatuth Thalibin*, Jilid 2, Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2008
- Imam As Shon'ani, *Subulusslam*, jilid 1, terj: Muhammad Isnani, dkk, Jakarta: Daar As Sunnah, 2006
- Imam As Shon'ani, *Subulusslam*, jilid 3, terj: Muhammad Isnani, dkk, Jakarta: Daar As Sunnah, 2006,
- Imam Malik bin Anas, *Al Muwaththo'*, Beirut: Darr Al Fikr
- Imam Malik bin Anas, *Al-Muwathta' lil Imam Malik*, Jilid 1, terj. Nur Alim dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2015
- Imam Sahnun At Tanuji, *Al Mudawwanah Al Kubro*, Juz 3, Saudi Arabia: Darr Al garbi Al Islami, 1404 H
- Insan Agung Nugroho, *Jurus Dahsyat Sehat Sepanjang Hayat*, Surakarta: Ziyad Visi Media, 2011
- Jaih Mubarak, *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*, Cet. 3, Bandung: Remaja Rosdakara, 2003
- John W. Kimball, *Biologi Jilid 3 Edisi Kelima*, Bogor: Erlangga, 1983
- M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Cet. 2, Jakarta: Raja GraFindo Persada, 1996
- M. Sudiono, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009
- M. Thalib, *Fiqh Nawawi*, Surabaya: Al-Iklas,
- Mochtar Effendy, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, Jakarta: Universitas Sriwijaya, 2001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Abu Zahrah, *Malik Hayatuhu wa Asruhu Wa Ara-uhu wa fiqhuhu*, Cet. 2, Mesir: Dar Al-fikr Al-‘Arabi, 1952

Muhammad Hasbi Asy-Shiddqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, Cet. 1, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997

Muhammad Khudari, *Tarikh al-Tasyri’ al-Islami*, Singapura-Jeddah: Al-Haramian, TT

Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Nasa’i*, Jilid 3, Cet. 1, terj. Kamaluddin Sa’diyatul Haramain, Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2007

Nazar Bakry, *Fiqih dan Ushul Fiqh*, Cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997)

Parlang sunang siregar, *Pembelajaran IPA sekolah dasar*, Cet. 1, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2017

Proyek Pembinaan Pangan Halal Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Fatwa Produk Halal*, Departemen Agama RI, 2003

Proyek Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Pusat Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, *Ilmu Fiqih*, Jakarta: 1982

Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah, *kumpulan Tanya Jawab Keagamaan*, Yogyakarta: 2015

Qamaruddin Shaleh, et. at., *Ayatul Ahkam Ayat-Ayat larangan dan Perintah dalam Al-Qur’an Pedoman Menuju Akhlak Muslim*, Bandung: CV. Penerbit Dipenegoro, 2004

Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri’*, terj. Nadirsyah Hawari, Jakarta: Amzah, 2009

Retno Iswarin Puja Ningsih, *Kodok Lembu*, Cet. 1, Yogyakarta: Kanisius, 2007

Said Hawwa, *Al-Islam*, Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani, 2004

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saktiyono, *IPA Biologi 2*, Jakarta: Esis, 2004

Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, Cet. 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005

Sayyid Sabiq, *Fiqih Islam*, Jilid 5, Jakarta: Pena Pundi Askara, 2009

Shalih bin Fauzan, *Fiqih Makanan*, Jakarta: Griya Ilmu, 2011

Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Cet. 74, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016

Suryana, *Makanan yang Halal dan Haram*, Jakarta: Mapan, TT

Syaikh Ahmad bin Musthafa al-Farram, *Tafsir Imam Syafi'i Surah An-Nisa – Surah Ibrahim*, Cet. 1, Jilid 2, Fedrian Hasmand dkk, Jakarta Timur: Almahira, 2008

Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi ulama salaf*, Cet. 1, terj. Masturi irham, asmu'i taman, Jakarta: Pustaka Alkausar, 2006

Syaikh Ahmad Farid, *Min A'alam As-Salaf*, terj. Matsuri Irham dkk, Cet. 2, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2007

Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, Al-Halal wa Al-Haram fi al-Islam, terj. Wahid Ahmadi dkk, Solo: Era Intermedia, 2003

Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Ahmad Bin Hanbal Kisah Perjalanan Dan Pelajaran Hidup Sang Pembela Sunnah*, Jakarta: Zaman, 2011

Tethy Ezokanzo dkk, *354 Cats*, Jakarta: Kalil, TT

Tiench Tirta Winata, *Makanan Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Ilmu Gizi*, Jakarta: FKUI, 2006

Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 1*, terj. Abdul Hayyie Al Kattani, Depok: Gema Insani 2010

Wahbah Az-Zuhaili, , *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 4*, Jilid 4, Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Cet. 1, Muhammad Afifi dkk,
Jakarta Timur: Almahira, 2010



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT KETERANGAN

Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

- : HAYAT HASAN
- : 11523104696
- : PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
- : HUKUM MEMAKAN DAGING KATAK (Studi Komparatif Imam Malik Dan Imam Ahmad Bin Hanbal)

Disembimbing : Dr. Drs. H. HAJAR, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 05 November 2019

An. Pimpinan Redaksi

M. Alpi Syahril, SH., MH., CPL

NIP. 198804302019031010

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Hayat Hasan dilahirkan di Duri Riau Kabupaten Bengkalis Kecamatan Mandau pada tanggal 23 Januari 1996, sebagai Anak yang ke empat dari empat bersaudara satu Perempuan dan tiga Laki-laki. Putra dari pasangan ALM. Ayahanda Kasrul Reansyah Pasaribu dan Ibunda Titin Sumarni. Penulis menyelesaikan Pendidikan Formal Sekolah Dasar di SDN 013 Gajah Sakti Mandau pada tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama Penulis selesaikan di MTS Hubbulwathan Mandau pada tahun 2012 dan menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas dengan Jurusan Pengetahuan Ilmu Sosial (IPS) di SMAN 02 Mandau pada tahun 2015.

Setelah menyelesaikan bangku SMA, pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan Ke Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan lulus di Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum. Pada bulan Februari 2018 penulis melaksanakan Kerja Praktek di Pengadilan Negeri kelas 1A yang dibimbing oleh Bapak Darmawan Tia Indrajaya S,Ag. M,Ag. Pada bulan Juli-Agustus 2018 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Bathin Solapan, Desa Sebangar. Penulis dinyatakan lulus ujian sarjana dengan judul Tugas Akhir **“Hukum Memakan Daging Katak Studi Komparatif Imam Maliki dan Imam Hanbali”** dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag.